

MULTIMEDIA WEBSITE CONTENT REGULATION DI MALAYSIA

Suci Lestari, S.H., M.H.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menggambarkan asas-asas hukum tentang *multimedia website content* di Malaysia *versus* hak untuk mengekspresikan isi pikirannya atau mengemukakan pendapat diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang sifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran mengenai pengaturan *multimedia website content* di Malaysia. Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa setiap pembatasan oleh negara terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria yang ketat di hukum hak asasi manusia internasional. Pembatasan hak untuk mengemukakan pendapat harus memenuhi tiga bagian tes kumulatif: (1) harus disediakan oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (*principles of predictability and transparency*), (2) harus mengejar salah satu dari tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 19 di alinea 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu untuk melindungi hak atau nama baik orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum (*principle of legitimacy*), dan (3) harus dibuktikan seperlunya dan cara paling restriktif yang diperlukan untuk mencapai tujuan diklaim (*principles of necessity and proportionality*/prinsip kebutuhan dan proporsionalitas). Arus informasi melalui internet harus sebebaskan mungkin, kecuali dalam beberapa keadaan, luar biasa, dan terbatas ditentukan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini juga menekankan bahwa jaminan penuh atas hak untuk kebebasan berekspresi harus menjadi norma bahwa pembatasan apapun harus dianggap sebagai pengecualian dan prinsip ini tidak boleh terbalik. Lebih lanjut ditemukan bahwa Peraturan yang mengatur *Multimedia Website Content* di Malaysia antara lain *Federal Constitution of Malaysia*, *The Printing Press and Publication Act 1984*, *the Multimedia and Communication Act (CMA) 1998*, *The Sedition Act 1948* dan *Content Code* dari *The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia*. *Code* ini disusun oleh *Communications and Multimedia Content Forum*, berdasarkan *section 212* dan *213* dari *Communications and Multimedia Act 1998*, sebuah badan industri yang mewakili sektor terkait untuk memastikan bahwa *Code* mencerminkan pandangan masyarakat luas. *Code* ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang dianggap sebagai *offensive* dan *objectionable* terkait kewajiban *content providers* (penyedia konten) dalam konteks nilai-nilai sosial di Malaysia. *Code* yang merupakan *blueprint* dari *self regulation*, disusun murni oleh masyarakat industri tanpa campur tangan dari pemerintah, hal tersebut membuat pemerintah Malaysia menepati janjinya untuk tidak campur tangan ke internet.

Kata Kunci : pengaturan isi *website multimedia*, *pedoman isi*, *self-regulation*, *prohibited content*

* Dosen Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti
E-mail : suci_law@yahoo.com

This research using juridical normative method of to describe the normative principles of the law of multimedia websites content in Malaysia and the right to express his thoughts or express opinions set forth in the Universal Declaration of Human Rights (Universal Declaration of Human Rights) and the International Covenant on Civil and Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights). The method of analysis used in this paper is a descriptive analytical nature intended exposure settings to get an idea of multimedia content websites in Malaysia. The result found is that every state restriction of the right to freedom of expression must meet strict criteria under international human rights law. Restrictions on the right to freedom of expression must cumulatively meet the three-part test: (1) must be provided by law, which is clear and accessible to everyone (principles of predictability and transparency / predictability and transparency principles), (2) must pursue one of the purposes set out in Article 19 paragraph 3 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which is to protect the rights or reputations of others or to protect national security or public order or public health or morals (principle of legitimacy / legitimation principle), and (3) must be proven necessary and the least restrictive means necessary to achieve the claimed objectives (principles of necessity and proportionality / principles of necessity and proportionality). The flow of information through the internet should be as free as possible, except in some circumstances, exceptional, and limited prescribed by international human rights law. It is also emphasized that the full guarantee of the right to freedom of expression must be the norm, that any restrictions should be considered as an exception and this principle should not be reversed. Further found that the regulations governing the Website Multimedia Content in Malaysia, among others, the Federal Constitution of Malaysia, the Printing Press and Publications Act 1984, the Communications and Multimedia Act (CMA) 1998, The Sedition Act 1948 and the Content Code of the Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia. Code is compiled by the Communications and Multimedia Content Forum (CMCF), based on section 212 and 213 of the Communications and Multimedia Act 1998, an industry body representing the sector to ensure that the Code reflect the views of the wider community. This code aims to identify what is considered to be offensive and objectionable content providers related liabilities (content providers) in the context of social values in Malaysia. Code that represents the blueprint of self-regulation, composed purely industrial society without interference from the government, it makes the Malaysian government to keep its promise to not interfere internet.

Keyword : *multimedia website content regulation, content code, self-regulation, prohibited content*

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Kita berada di ambang suatu kemerdekaan dari belenggu-belenggu yang mengikat komunikasi kita. Seiring dengan perkembangan arus informasi di seluruh dunia, juga terjadi revolusi teknis di bidang internet, *web* teknologi. Sumber pengetahuan yang tidak terbatas itu adalah internet tetapi kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya sehingga nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita dapat dieliminasi dampaknya. Kebebasan individu yang dijamin harus tetap berada dalam sebuah pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang kita anut. Jangan sampai kebebasan menjadi tidak terbatas sehingga para tokoh agama atau orangtua melihat internet sebagai barang yang mengerikan. Internet sehat akan memandu bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk para orang tua, remaja, *blogger*, tapi juga oleh anak-anak.

Mencerminkan kekhawatiran tersebut, banyak negara dan wilayah yang kini kembali menguji pandangan mereka tentang Internet. *The European Parliament Council* telah menetapkan preseden penting dengan menerbitkan laporan tentang *'Illegal and Harmful Content on the Internet'*¹. Salah satu saran laporan yang paling penting berkaitan dengan konten ilegal adalah untuk menjaga konsistensi. Apa yang ilegal secara *offline* maka harus tetap ilegal secara *online*. Seperti yang dinyatakan dalam laporan tersebut maka kehadiran konten ilegal dan berbahaya di Internet memiliki dampak langsung pada cara kerja Pasar Internal. Laporan ini telah mengidentifikasi lebih lanjut jenis konten berbahaya menurut efeknya : hal-hal yang mempengaruhi keamanan nasional, keselamatan anak-anak, perlindungan martabat manusia, keamanan ekonomi, keamanan informasi, perlindungan reputasi dan kekayaan intelektual.

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Malaysia adalah masyarakat multi-agama dan Islam adalah agama resminya².

Kecenderungan yang sama sekarang terlihat di Malaysia. Arus globalisasi telah membawa pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan arus informasi, termasuk perkembangan multimedia di Malaysia. Meskipun semua jaminan bahwa pemerintah tidak akan menyensor internet, mulai diterima bahwa membiarkan internet benar-benar bebas dari kontrol negara tidak hanya tidak diinginkan tapi akan menggagalkan kebijakan informasi nasional. Karenanya, Malaysia harus bereaksi dengan cepat dan tangkas dalam membuat undang-undang dan institusi-institusi baru, atau menyesuaikan undang-undang dan institusi-institusi yang sudah ada. Dalam hal ini, Malaysia telah siap dan bersedia belajar dari perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi di luar negeri, jika memiliki kesamaan aspirasi. Kadang-kadang, cara-cara penyelesaian masalah yang sudah kuno harus diganti dengan ide-ide baru yang telah teruji dengan modifikasi-modifikasi yang tepat agar sesuai dengan keadaan setempat. Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia adalah sebuah departemen yang menghendaki agar perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memungkinkan seseorang mengekspresikan kebebasan berbicara dan pro informasi berada dalam suatu tatanan yang betul-betul sama-sama kita bangun. Ini mulai dari

¹<http://aei.pitt.edu/5895/1/5895.pdf> diunduh tanggal 15 Agustus 2013 pukul 16.49 WIB

²http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia#cite_note-am001-2 diunduh tanggal 18 Oktober 2012 pukul 22.14 WIB

masyarakat swasta, madani, dan umum bersama-sama pemerintah berupaya agar kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi bisa dilihat dari segi kemaslahatannya, karena di sisi lain kita mengetahui teknologi juga ada sisi negatifnya. Di sinilah peran pemerintah menciptakan sebuah ekosistem agar kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi, yaitu kebebasan ekspresi, dari rasa takut, beragama, dan sebagainya benar-benar berada dalam sebuah koridor dimana masyarakat lebih bertanggungjawab. Jadi ada yang disebut dengan kebebasan individu yang tetap memperhatikan kepentingan umum. Peran pemerintah menciptakan harmoni, bagaimana kebebasan itu tidak memberikan arti pembatasan tetapi sebuah kebebasan yang bertanggung jawab, berisi moral etika. Secara teknis sebetulnya sangat mudah. Artinya, seluruh internet *service provider* semestinya menggunakan satu *gateway* yang sama untuk ke luar dan ke dalam. Dengan demikian kita dapat melakukan teknologi *filtering* (penyaringan). Misalnya di China, mereka menggunakan *filtering* dimana kata-kata tertentu yang terkait demokrasi di-*ban*.

Pengaturan konten multimedia diatur dalam *the Communications and Multimedia Act* (CMA) atau Akta Komunikasi dan Multimedia (AKM) 1998. AKM 1998 berisi beberapa ketentuan mengenai konten terlarang termasuk Bagian 211 dan 233. Aturan konten multimedia melarang adanya konten yang bersifat pornografi atau melanggar kesusilaan, perjudian, pelecehan fisik dan intelektual, berita bohong, SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), pengancaman, muatan privasi, dan konten yang melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pengaturan ini untuk melindungi kepentingan umum dari perbuatan orang lain yang menyalahgunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Perlindungan kepentingan umum tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan tanggungjawab Penyelenggara jasa Multimedia dan peran Tim Konten Multimedia, tanpa bermaksud untuk meniadakan tanggungjawab pengguna. Malaysia membuat aturan ini untuk menghadapi trend dan paradigma kehidupan terutama keruntuhan moral di kota maupun luar kota akibat ledakan *broadband*. Tindakan apapun yang diambil oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berdasarkan konten yang memiliki unsur-unsur maksiat atau berita yang tidak menyenangkan.

Content Code baru-baru ini dirancang di Malaysia yang menetapkan pedoman, prosedur praktik yang baik dan standar untuk konten disebarluaskan kepada masyarakat oleh *service providers* (penyedia layanan) dalam komunikasi dan industri multimedia di Malaysia³. *Code* ini disusun oleh *Communications and Multimedia Content Forum* (CMCF), berdasarkan *section* 212 dan 213 dari *Communications and Multimedia Act* 1998, sebuah badan industri yang mewakili sektor terkait untuk memastikan bahwa *Code* mencerminkan pandangan masyarakat luas. *Code* ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang dianggap sebagai *offensive* dan *objectionable* terkait kewajiban *content providers* (penyedia konten) dalam konteks nilai-nilai sosial di Malaysia. *Code* yang merupakan *blueprint* dari *self regulation*, disusun murni oleh masyarakat industri tanpa campur tangan dari pemerintah, hal tersebut membuat pemerintah Malaysia menepati janjinya untuk tidak campur tangan ke internet.

Bukan *broadband* yang perlu dipersalahkan atau dianggap sebagai penyalur maksiat dan berita-berita yang tidak menyenangkan tetapi konten sesuatu jaringan.

³*Code* ini disusun oleh *Communications and Multimedia Content Forum* (CMCF). CMCF didirikan pada Februari 2001, dan ditunjuk pada tanggal 29 Maret 2001 oleh Menteri *Communication and Multimedia Commission*. Kode tersebut telah dikaji dan disetujui oleh Kementerian *Energy, Water and Communications*. Penelitian ini akan merujuk ke versi 6 *Code* yang tersedia di http://www.kpkk.gov.my/akta_kpkk/ContentCode%20Malaysia.pdf

Sejauh ini sebanyak 405 keluhan diterima melibatkan konten yang mengandung unsur pornografi yaitu sebanyak 207, mengancam atau bersifat jelic (196) dan dua kasus mengenai sumber-sumber palsu dan sumbang⁴.

Penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis yuridis pengaturan *multimedia content* dalam *website* di Malaysia. Dipilihnya Malaysia sebagai negara tempat fokus penelitian karena negara ini telah menerapkan pengaturan *multimedia content* dalam *website* dalam *The Malaysian Communications And Multimedia Content Code* versi 6 dikaitkan dengan *the Communications and Multimedia Act 1998*, *the Internal Security Act 1960*, *Printing, Presses and Publications Act 1984* serta *the Sedition Act 1948 (Revised 1969)*.

II. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan apakah pengaturan *website content* bertentangan dengan hak untuk mengemukakan pendapat yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ?
2. Untuk menggambarkan bagaimana Malaysia mengatur *multimedia content* di *website*.

III. Perumusan Masalah

1. Apakah pengaturan *website content* bertentangan dengan hak untuk mengemukakan pendapat yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ?
2. Bagaimana Malaysia mengatur *multimedia content* di *website* ?

IV. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pengaturan *website content* bertentangan dengan hak untuk mengemukakan pendapat yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ?
2. Bagaimana Malaysia mengatur *multimedia content* di *website* ?

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Website Content*

Part 1, 5.0 Code mengatur istilah *content* adalah '*any sound, text, still picture, moving picture or other audio-visual representation, tactile representation or any combination of the preceding which is capable of being created, manipulated, stored, retrieved or communicated electronically.*' Definisi tersebut berasal dari definisi istilah '*cyberspace message*' dalam *section 3 Communication and Multimedia Act 1998*. Dalam butir 1.3 *Part 5 Code* mengatur istilah '*online*' sebagai *a networked environment available via a connection to a network service whereby Content is accessible to or by the public whether for a fee or otherwise and which originated from Malaysia.*

⁴<http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T3LCCBN4CMMQTUUU1> diunduh tanggal 18 Oktober 2012 pukul 22.28 WIB

Seperti diatur dalam *section 207 dan 209 dari Communication and Multimedia Act 1998* dan butir *1.3 Part 5 Code* bagaimanapun tidak semua *content* merujuk *Industry Code*. Dengan menghormati *online content* maka yang tidak termasuk adalah :

- "1. *Ordinary private and/or personal electronic mail other than bulk or spammed electronic mail;*
2. *Content transmitted solely by facsimile, voice telephony, VOIP and which is intended for private consumption; or*
3. *Content that is not accessible to the public whether freely, by payment of a fee or by registration, including (but not limited to) content made available content applications serviceable by way of a closed content application service or a limited content applications ."*

Dari pengertian di atas maka membuktikan bahwa *bulk e-mail* juga termasuk diatur dalam *Code*, terutama dengan menghormati *guidelines* untuk *advertisement*. Sebagai argumen maka *bulk e-mails* dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi privat. Hasilnya maka *marketing* secara langsung harus terikat dengan *guidelines* industri atas *advertisement* berdasarkan format yang mereka gunakan.

B. Konsep Penyaringan Website Content

Pada dasarnya, penyaringan konten adalah suatu hal yang wajar dan dilakukan oleh hampir semua negara yang memanfaatkan internet. Tujuannya adalah untuk melindungi tatanan sosial masyarakat, norma dan nilai yang diyakini atau dianut oleh negara dan bangsa serta sekaligus menjaga agar iklim industri juga berjalan dalam suasana yang kondusif. Walaupun dengan cara dan sasaran yang berbeda-beda namun sebagian besar penyaringan yang dilakukan oleh negara-negara ini ditujukan kepada konten yang dianggap negatif dan atau melanggar hukum positif yang berlaku di suatu negara. Sehingga penyaringan konten ini dapat dianggap sebagai salah satu upaya menangkal kejahatan di internet.

Sebagai ilustrasi, kebanyakan negara maju di Eropa dan Amerika walaupun permisif terhadap industri konten pornografi namun kenyataannya melakukan pengawasan dan pembatasan akses yang tegas untuk kelompok masyarakat tertentu saja, misalnya berdasarkan umur dan lokasi geografis sesuai dengan budaya setempat. Sedangkan pornografi anak sama sekali dilarang dan selalu dianggap sebagai suatu kejahatan yang amat berat ancamannya.

Namun demikian, ada sebagian kelompok pendukung kebebasan di internet yang khawatir adanya intervensi, apapun itu bentuknya terhadap kehendak masyarakat internet adalah pelanggaran terhadap hak kebebasan berbicara serta berekspresi. Sekalipun itu dilakukan negara berdasarkan hukum positif.

Pada kenyataannya, semua negara demokrasi di dunia mengakui bahwa ada kebebasan berbicara dan berekspresi namun hak ini dibatasi oleh hak orang lainnya. Ketika ada orang lain atau kepentingan publik yang dirugikan, maka kebebasan itu tetap harus dibatasi dan dikendalikan.

Semua negara yang telah memanfaatkan internet juga telah sepakat bahwa tindak pidana tetaplh suatu perbuatan kriminal, bukan bagian dari kebebasan yang dimaksud di atas.

Sesungguhnya model penyaringan konten internet yang bersifat represif dengan latar belakang ideologi dan politik serta kepentingan nasional hanya terjadi di beberapa (sebagian kecil) negara saja seperti China, Arab Saudi, Iran, Myanmar, Korea Utara, Malaysia dan beberapa negara kecil lainnya yang tidak signifikan jumlahnya.

Hal itu biasanya dilakukan dengan cara mengendalikan infrastruktur internet secara keseluruhan untuk membatasi gerakan publik yang menyokong separatisme, keterbukaan dan demokrasi serta hak asasi manusia (HAM) yang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan dan dianggap mengancam integritas nasional, sekaligus mencegah konten yang dianggap negatif secara universal (asusila, perjudian, dan lainnya).

Meskipun demikian, kebijakan pengendalian infrastruktur internet semacam ini juga tidak selalu berkonotasi negatif.

Statistik menunjukkan bahwa pada sisi lain kebijakan pengendalian tersebut ternyata dapat meningkatkan kualitas efisiensi akses yang justru memajukan bangsa itu sendiri. Sebab, komunitas internetnya lebih fokus di dalam memanfaatkan internet sekaligus menciptakan kemandirian. Negara itu tidak lagi tergantung pada layanan internet dan konten dari negara lain. Sehingga potensi dan ekonomi internet lokal pun tumbuh pesat.

Pihak pemerintah, pelaku industri maupun komunitas internet terutama aktivis media alternatif (*bloggers/citizen journalism*) dan kadang kala kalangan jurnalis media *mainstream* (terutama *online*) masih rancu menempatkan penyaringan sebagai suatu sensor. Sesungguhnya konsep pendekatan keduanya berbeda.

Di dalam penyaringan, suatu konten negatif telah terlebih dahulu ada atau ditayangkan baru kemudian diambil tindakan atau upaya untuk membatasi akses kepadanya. Sedangkan sensor adalah sebuah proses di mana produksi suatu konten harus mendapatkan persetujuan dari otoritas tertentu sebelum ditayangkan sehingga model sensor adalah pengendalian sepenuhnya terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi.

Sementara penyaringan justru dimaksudkan melindungi dari konten yang tidak dikehendaki oleh publik. Pada prinsipnya sensor mengubah atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya suatu konten sedangkan konsep penyaringan hanyalah melakukan penangkalan terhadap konten yang spesifik⁵.

*Software filtering*⁶ mengikuti tiga model utama yaitu : "*blacklisting*" (dimana akses ke *website* yang terdaftar di-*block*), "*whitelisting*" (dimana akses hanya diperbolehkan ke *website* yang terdaftar) dan "*neutral labelling*" (dimana *website* diberi *label* atau *rating*, tetapi tergantung pengguna (*user*) untuk memutuskan bagaimana menggunakan *label* atau *rating*-nya). Teknik "*Blacklisting*" secara luas digunakan pada generasi pertama *standalone filtering packages* seperti *Cyber Patrol*. Diperkenalkan pada Agustus 1995, *Cyber Patrol* bekerja baik dengan *Internet access providers* secara langsung dan *commercial online services*. Daftar *CyberNOT* berisi hampir 7000 *website* dalam 12 kategori (*violence/profanity, nudity, sexual acts, gross depictions, racism/ethnic impropriety, satanic/cult, drugs, militant/extremist, gambling, questionable/illegal, alcohol/tobacco*). Orangtua dapat secara selektif mem-*block* akses ke salah satu atau semua 12 kategori dengan *checking* kotak di *programme manager*. "*Whitelisting*" bekerja dengan prinsip terbalik. *Software "whitelisting"* mem-*block* semua isi Internet kecuali termasuk dalam *website "whitelist"*. Teknik ini sangat membatasi dan berjalan berlawanan dengan logika Internet. Bagaimanapun teknik ini sangat aman dan telah digunakan terutama di lingkungan sekolah. "*Neutral labelling*" berlawanan dengan *standalone filtering software*

⁵<http://wibisastro.wordpress.com/tag/nawala/> diunduh tanggal 18 Oktober 2012 pukul 23.19 WIB

⁶<http://www.echo.lu/legal/en/internet/communic.html> diunduh tanggal 16 Agustus 2013 pukul 20.50 WIB

sebelumnya, sebuah standar industri yang baru, *the Platform for Internet Content Selection* (PICS) telah timbul untuk menyediakan infrastruktur standar untuk "neutral labelling" dan *filtering Internet content*. Memisahkan dua fungsi *rating website* dan *filtering website* dan membolehkan *high degree of flexibility and security*, PICS tidak diragukan menjadi solusi paling komprehensif dan inovatif untuk menangkal permasalahan *Internet contents*.

Sebagian besar pengguna individu tidak akan memiliki akses langsung permanen ke internet. Mereka akan pergi melalui *access provider* (penyedia akses). Ini termasuk⁷ :

1. *Internet access providers*, khusus menawarkan akses ke internet ;
2. *Internet service providers*, yang menawarkan layanan tambahan seperti *hosting content* dari mereka sendiri atau pengguna atau pihak ketiga (yang menghasilkan *content* disebut sebagai *content providers*);
3. *On-line service providers*, yang menyediakan hak milik atas *content*⁸ untuk *subscribers* pada sistem tertutup mereka, dan sekarang mereka juga menawarkan akses pada sistem tertutup mereka dan sekarang mereka juga menawarkan akses internet.

Istilah "*internet service provider*" sering digunakan secara umum, tanpa perbedaan yang jelas yang dibuat antara layanan menyediakan akses ke Internet dan layanan hosting konten. Istilah "penyedia akses" dan "host penyedia layanan" akan digunakan di sini untuk membedakan, bahkan ada juga yang memenuhi kedua kategori tersebut.

Baik "*access provider*" dan "*host service provider*" akan terhubung ke internet melalui *leased line*, koneksi telekomunikasi yang disediakan oleh "operator jaringan", seperti P.T. Telkom Indonesia, Biznet, *British Telecom* dan lain sebagainya.

World Wide Web (WWW or Web) adalah daerah di mana halaman dengan teks, grafik dan bahkan suara dan klip video dapat dilihat. Halaman terkait satu sama lain oleh serangkaian "*hyper-link*" menawarkan hal yang menyenangkan dan sangat interaktif yang dinavigasi melalui konten *Web*. Halaman ini dapat diterbitkan oleh siapa saja yang memiliki akses ke ruang penyimpanan pada "*host*" komputer yang terhubung ke internet menjalankan perangkat lunak yang bersangkutan ("*server Web*" atau "situs"). Kemungkinan ini menjadi "konten publisher" sering diberikan dengan biaya rendah sebagai layanan tambahan oleh penyedia akses internet, dan individu dengan cara ini memiliki potensi yang sama untuk mendistribusikan informasi sebagai perusahaan besar. Halaman-halaman yang diterbitkan dengan cara ini tersedia untuk setiap pengguna Internet yang memilih untuk berkonsultasi dengan mereka dan diidentifikasi oleh alamat yang digunakan untuk berkonsultasi dengan mereka secara langsung atau untuk mencapai halaman melalui *hyperlink*.

Electronic mail memungkinkan komunikasi antara individu. Hal ini juga mudah untuk mengirimkan pesan yang sama ke beberapa alamat menggunakan daftar alamat *e-mail*. Meskipun secara umum penulis korespondensi akan diidentifikasi berdasarkan alamat *e-mail*-nya, sistem "*anonim remailer*" telah mengatur di mana identitas pengirim tidak dilewatkan ke penerima. Pesan yang

⁷*Ibid.*

⁸"Konten milik" dapat dihasilkan oleh penyedia layanan online itu sendiri, atau diproduksi berdasarkan kontrak untuk *provider* oleh pihak ketiga (perusahaan hiburan, jasa lembaga keuangan, penerbangan, dan lain-lain). Operator layanan *online* umumnya bertanggung jawab editorial untuk konten semacam itu, seperti layaknya penerbit tradisional.

dikirim ke alamat internet yang disimpan di kotak surat penerima pada server *mail* dikelola oleh penyedia akses sampai penerima membacanya.

Dalam kira-kira 15.000 *newsgroups*, konten yang disediakan oleh individu yang mengirim pesan (yang dapat berupa teks sederhana, tetapi bisa termasuk grafis dikodekan sehingga mereka dapat ditransfer). Pesan ini tidak disimpan dalam satu tempat, tetapi disalin dari satu *server newsgroup* yang lain. Karena persyaratan penyimpanan yang sangat besar, penyedia layanan host sering hanya akan menyimpan pesan tersebut pada *server newsgroup* mereka untuk jangka waktu terbatas dan mungkin tidak membawa semua *newsgroup*. Ada juga situs di *World Wide Web* di mana arsip isi *newsgroup* yang disimpan dan dapat dicari.

Internet Relay Chat (IRC) memungkinkan komunikasi langsung secara *real time* antara pelanggan internet dan dapat digunakan untuk mengatur pertemuan tatap muka dan pertukaran konten. IRC sekarang dapat mendukung teknologi video beresolusi rendah seperti *CUSEeMe*.

Semua sarana ini dapat digunakan untuk mendistribusikan konten ilegal dan berbahaya, dan sejauh mana mereka dapat dikendalikan akan ditunjukkan dalam bagian berikut.

C. *Content Yang Disaring*

Setiap negara memiliki tradisi sosial, budaya, dan moral yang berbeda. Tradisi ini umumnya didorong oleh peraturan yang melarang tampilan atau penyebaran jenis konten tertentu. Pemerintah memiliki alasan yang sah untuk mengatur konten yang sebagai contoh berkaitan dengan: perlindungan terhadap anak, pencegahan kejahatan, dan perlindungan keamanan nasional. Negara berusaha untuk menyeimbangkan antara peraturan konten di Internet dan perlindungan hak-hak dasar, seperti kebebasan berekspresi dan informasi, yang sangat dimungkinkan oleh *broadband*, pengaktifan *broadband* internet akan membuat pembatasan tersebut lebih sulit untuk dilakukan.

Ketika penyedia konten yang dilarang beroperasi dalam batas-batas suatu negara, hukum negara tersebut seharusnya cukup untuk menutupnya⁹. Namun, jika konten terlarang berasal dari luar negeri, seperti dari situs asing, larangan bisa sulit atau tidak mungkin untuk ditegakkan. Meskipun demikian, semakin banyak negara yang menerapkan kontrol Internet dengan kecanggihan yang terus meningkat, termasuk pemantauan dan penyaringan¹⁰.

Kadangkala konten dibatasi oleh pemerintah, mungkin dalam upaya untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri. Seperti dalam kasus judi *online* di Amerika Serikat. Pada tahun 2006 pemerintah federal, dalam upaya untuk menghalangi warga AS dari perjudian *online*, mengeluarkan *the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act*. Undang-undang tersebut melarang bisnis perjudian menerima dana dari penjudi mana pun yang melanggar hukum federal atau negara bagian¹¹.

⁹Kasus *Ligue Contre le Racisme et L'Antisémitisme v. Yahoo! Inc.*, RG: 00/05308, T.G. (Paris, November 20, 2000) adalah salah satu kasus pertama di Pengadilan Paris dari *attempt to restrict content*. Kasus tersebut melibatkan penjualan memorabilia Nazi melalui Yahoo.fr. Penjualan tersebut tidak hanya *cross-border e-commerce* tetapi juga tanggung jawab ISP untuk *content of third parties* yang tersedia dalam layanan *provider* yang merupakan permasalahan yuridiksi. Tersedia di <http://www.tjsl.edu/slomansonb/5.2%20Yahoo%20US.pdf>

¹⁰Lihat contohnya penelitian *OpenNet Initiative* di <https://opennet.net/research/regions/asia> ISP *filtering* juga merupakan komponen kunci dalam *Australian government's cyber safety plan*, tersedia di http://www.dbcde.gov.au/funding_and_programs/cybersafety_plan

¹¹Lihat 31 U.S.C. § 5361 et. seq. Tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/Unlawful_Internet_Gambling_Enforcement_Act_of_2006

Berlakunya peraturan tersebut membuat Antigua dan Barbuda mengajukan keluhan ke *World Trade Organization*, di mana mengklaim bahwa Amerika Serikat telah melanggar komitmennya berdasarkan *General Agreement on Trade in Services to free trade* dalam bidang jasa rekreasi. W.T.O. pada akhirnya memutuskan mendukung Antigua and Barbuda¹².

Peraturan pemerintah bukan satu-satunya pilihan untuk membatasi jenis konten tertentu. Misalnya, film dan video industri permainan, antara lain, secara sukarela menilai konten mereka dalam rangka untuk membantu konsumen untuk mengidentifikasi konten yang sesuai untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. *The Family Online Safety Institute*, sebuah organisasi nirlaba internasional, mempunyai program dimana *website* menilai konten mereka dalam hal bahasa, kekerasan, dan konten seksual, dalam menanggapi kuesioner standar¹³.

Selain itu, vendor komersial telah mengembangkan aplikasi untuk komputer (PC) yang bekerja dengan penyaringan kata kunci agar orang tua dapat mengontrol jenis situs yang anak-anak mereka dapat kunjungi. Demikian pula, pengembangan kode industri praktek yang berkaitan dengan konten online mungkin alternatif lain untuk peraturan pemerintah. Hal ini terjadi, misalnya, di Australia, di mana *Internet Industry Association* telah mengadopsi *Code of Industry Co-Regulation Relating to Internet and Mobile Content*¹⁴.

Dibandingkan dengan jaringan *bandwidth* yang terbatas di masa lalu, kemampuan *broadband* untuk mengirimkan sejumlah besar informasi telah membuat lebih mudah untuk berbagi semua jenis karya cipta, termasuk lagu, buku, dan video. Perangkat lunak untuk mencari dan berbagi karya-karya tersebut telah mendapat lebih baik dan lebih mudah digunakan, masalah yang terkait dengan berbagi karya cipta ilegal telah menjadi isu utama. HKI merujuk terutama kepada hak orang-orang atau badan yang memegang hak cipta, paten, atau merek dagang. HKI telah lama diakui dan dilindungi untuk mendorong investasi di dalam dan penciptaan karya seni baru, penemuan, dan bisnis. Tetapi hal-hal yang membuat internet begitu kuatnya dengan jangkauannya yang global, biaya rendah, hampir *frictionless nature* dan potensi anonimitas yang memungkinkan pengguna ceroboh atau tidak bermoral dengan mudah melanggar hak kekayaan intelektual orang lain.

Perhatian utama bagi pemegang hak cipta adalah *sharing file* secara illegal yang merupakan duplikasi dan penyebaran *file digital* di kalangan pengguna internet.

Internet adalah bentuk baru distribusi dan komunikasi. Seperti teknologi komunikasi lainnya, terutama pada tahap awal perkembangan mereka, internet membawa sejumlah isi yang berpotensi berbahaya atau ilegal atau disalahgunakan sebagai kendaraan untuk kegiatan kriminal. Seperti halnya teknologi komunikasi lainnya, seperti telepon atau GSM, internet dapat digunakan oleh penjahat untuk memfasilitasi kegiatan mereka.

Dalam hal istilah *illegal* dan *harmful content*, sangat penting untuk membedakan antara konten yang ilegal dan konten yang berbahaya dan lainnya. Kategori-kategori yang berbeda dari konten menimbulkan masalah yang sangat berbeda prinsip dan memberikan respon hukum dan teknologi yang sangat berbeda. Ini akan berbahaya untuk menggabungkan isu terpisah seperti anak-anak

¹²Lihat di http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds285_e.htm

¹³*Family Online Safety Institute*, "ICRA Tools," <http://www.fosi.org/icra/>

¹⁴Tersedia

di <http://www.acma.gov.au/~media/Content%20Classification/Regulation/pdf/Internet%20Industry%20Codes%20of%20Practice%202005.PDF>

mengakses konten pornografi untuk orang dewasa, dan orang dewasa mengakses pornografi tentang anak-anak. Prioritas harus jelas diatur dan sumber daya dikerahkan untuk mengatasi masalah yang paling penting, yaitu perang melawan konten pidana seperti membasmi pornografi anak atau menggunakan Internet sebagai teknologi baru bagi para penjahat.

1. *Illegal Content*

Tidak ada keraguan bahwa masalah yang disebut 'konten ilegal' menimbulkan upaya penegakan hukum yang sangat kompleks dan bermasalah. Sebagian besar negara di dunia menempatkan beberapa pembatasan pada jenis bahan yang dapat dimiliki dan / atau disebarluaskan dalam perbatasan mereka. Namun, sejauh dan sejauh mana materi dalam setiap negara tunduk pada pembatasan mencerminkan tradisi khususnya politik, budaya, agama dan hukum dan tradisi ini sangat bervariasi di seluruh dunia.

Terdapat berbagai macam aturan yang membatasi untuk alasan yang berbeda penggunaan dan distribusi konten tertentu. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini menyebabkan ilegalitas konten.

Di negara lain adalah suatu pelanggaran untuk mempublikasikan materi yang mengkritik pemerintah atau dapat mengancam kerukunan nasional atau rasial.

Isu-isu tertentu tidak melibatkan perlindungan ketertiban umum melainkan perlindungan hak-hak individu (perlindungan privasi dan reputasi) dan lingkungan yang memungkinkan penciptaan konten untuk berkembang (kekayaan intelektual). Konten seperti *breach of copyright* (pelanggaran hak cipta), *libel* (pencemaran nama baik), *invasion of privacy or unlawful comparative advertising* (pelanggaran privasi atau iklan komparatif tidak sah) biasanya akan ditangani atas inisiatif orang yang hak-haknya dilanggar oleh gugatan perdata atas kerusakan atau perintah, meskipun mungkin ada juga solusi di hukum pidana atau hukum administrasi (perlindungan data). Penyedia layanan *host* juga dapat ditarik ke dalam sengketa atas konten tersebut karena mereka dituduh telah difasilitasi distribusinya.

Misalnya kasus *child pornography* (pornografi anak), *trafficking* (perdagangan manusia), *dissemination of racist material* (penyebaran bahan rasis) atau *incitement to racial hatred* (hasutan untuk kebencian rasial), terorisme atau segala bentuk penipuan (misalnya penipuan kartu kredit).

Definisi yang tepat dari pelanggaran bervariasi dari suatu negara dengan negara lainnya. Dimana tindakan tertentu dihukum berdasarkan hukum pidana suatu negara Anggota tapi tidak di negara lain¹⁵, kesulitan praktis menegakkan hukum mungkin timbul.

Ketidak konsistenan antara hukum negara yang berbeda berarti bahwa materi yang mungkin ilegal di satu negara dapat disimpan dan kemudian diakses dari negara-negara di mana bahan itu legal. Hal ini juga dapat ditularkan melalui sejumlah negara lain, yang masing-masing memiliki hukum sendiri tentang materi. Bahkan di mana ada beberapa konsistensi di seluruh wilayah hukum yang berkaitan dengan materi tertentu, seperti pornografi anak, ketentuan khusus dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan topik dapat berbeda secara signifikan, khususnya yang berkaitan dengan definisi dan usia, membuat penuntutan dan kerjasama internasional sulit.

Bahkan menentukan apa yang ilegal di negara tertentu bisa sulit karena sifat umum dari berbagai hukum nasional. Misalnya, hukum sering menetapkan kategori

¹⁵Misalnya publikasi *Mein Kampf* oleh Adolf Hitler atau "revisionisme" yaitu menyangkal realitas *Holocaust*. Ini dilarang di beberapa negara anggota Uni Eropa, misalnya Jerman, tetapi tidak pada negara lainnya.

bahan terbatas, seperti bahan 'cabul' dan mengandalkan kebijaksanaan pengadilan untuk memberikan konten untuk larangan. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk mengidentifikasi apa yang dilarang di negara tertentu pada waktu tertentu.

Contoh lain adalah versi elektronik dari majalah neo-Nazi 'Radikal' yang dilarang di Jerman tapi disimpan di server di Belanda di mana konten tersebut adalah sah. Pemerintah Jerman berusaha untuk memiliki materi ini dihapus dari server, tetapi hasil dari permintaan ini adalah bahwa dalam waktu yang sangat singkat *mirror website* bermunculan di seluruh dunia dalam upaya oleh pengguna internet untuk menggambarkan kesia-siaan usaha pihak berwenang Jerman.

2. *Harmful Content*

Berbagai jenis bahan mungkin menyinggung nilai-nilai dan perasaan orang lain, misalnya konten yang mengekspresikan opini politik, keyakinan agama atau pandangan tentang hal-hal rasial dan sebagainya. Apa yang dianggap berbahaya tergantung pada perbedaan budaya. Setiap negara dapat mencapai kesimpulan sendiri dalam mendefinisikan batas antara apa yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu diperlukan bahwa inisiatif internasional memperhitungkan standar etika yang berbeda di negara yang berbeda untuk mengeksplorasi aturan yang sesuai untuk melindungi orang terhadap materi ofensif sementara memastikan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa hak-hak dasar, khususnya hak kebebasan berekspresi harus sepenuhnya dihormati¹⁶.

D. *Peran Internet Access Providers Dan Host Service Providers*

Internet access providers dan *host service providers* memainkan peran kunci dalam memberikan pengguna akses ke konten Internet. Ini seharusnya tidak dilupakan bahwa tanggung jawab utama untuk konten terletak pada penulis dan penyedia konten. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi secara akurat rantai tanggung jawab dalam rangka untuk menempatkan kewajiban untuk konten ilegal pada orang-orang yang menciptakannya.

1. *Tanggungjawab hukum dari internet access providers dan host service providers*

Rezim umum untuk tanggung jawab hukum juga bisa berlaku bagi penyedia akses internet dan penyedia layanan *host* untuk konten ilegal (bentuk apapun, baik itu pornografi anak, pelanggaran hak cipta, penawaran penipuan, pencemaran nama baik dll) sesuai kebutuhan menurut keadaan berbagai bentuk yang berbeda misalnya di hukum pidana, hukum perdata (tindakan untuk ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau fitnah, atau sengketa yang timbul dalam kontrak mereka dengan pengguna atau dengan operator jaringan) atau hukum administrasi (sistem regulasi di tempat di negara di mana penyedia akses dan penyedia layanan *host* beroperasi). Meskipun penyedia akses tidak langsung mengontrol konten yang tersedia di Internet atau apa yang pelanggan mereka memilih untuk berkonsultasi, dalam beberapa kasus mereka telah diselidiki oleh pihak berwenang karena adanya konten ilegal dan berbahaya yang pengguna dapat mengakses melalui fasilitas teknis penyedia. Hukum mungkin perlu diubah atau diklarifikasi untuk membantu penyedia akses dan penyedia layanan *host*, yang bisnis utamanya adalah untuk memberikan layanan kepada pelanggan, untuk mengarahkan jalur antara tuduhan penyensoran dan paparan kewajiban.

¹⁶Untuk negara anggota Uni Eropa maka terdapat batasan dalam *Annexe III Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services*, tersedia di <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0483:FIN:EN:PDF>

Jika penyedia layanan *host* sendiri menyediakan konten di *World Wide Web* atau *newsgroup*, mereka tentu saja bertanggung jawab untuk ini dalam cara yang sama seperti penulis atau penyedia konten. Jika isi konten disediakan oleh pihak ketiga maka kewajiban penyedia layanan *host* harus jelas dinyatakan bahwa bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab atas isi konten.

Di beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Austria, Jerman, Perancis dan Inggris (mereka memiliki *Defamation Bill*) dimana undang-undang telah ditetapkan atau diusulkan mendefinisikan tanggung jawab hukum penyedia layanan *host* sedemikian rupa bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk item konten di-*host* di *server* mereka di mana mereka cukup dapat diharapkan untuk menyadari bahwa itu adalah *prima facie* ilegal atau gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghapus konten tersebut setelah konten yang dimaksud telah menarik perhatian mereka. Beberapa aturan melangkah lebih jauh dan muncul untuk meminta penyedia akses untuk membatasi akses ke situs lain yang berisi konten ilegal.

Network operators (operator jaringan), di sisi lain, biasanya tidak terkena kewajiban dalam hukum pidana atau perdata untuk konten yang dilakukan melalui jaringan mereka, meskipun mereka mungkin diperlukan oleh ketentuan undang-undang yang relevan atau lisensi untuk mengambil langkah-langkah dalam kaitannya dengan pelanggan mereka (mengakses penyedia) jika fasilitas penggunaan kedua untuk membawa konten ilegal.

Tingkat pertanggungjawaban *content* seperti iklan komparatif yang melanggar hukum dan pelanggaran hak cipta juga harus dipertimbangkan khususnya komunikasi komersial dan hak cipta.

2. *Self-regulation* oleh suatu negara di tingkat nasional dan internasional

Di beberapa negara anggota Uni Eropa, *internet access providers* dan *host service providers* telah membuat sistem *self-regulation*. Di Inggris sebagai inisiatif dari industri maka telah disetujui *Code of Conduct*. Sebuah badan independen, *the Safety Net Foundation* telah menyediakan layanan *rating* untuk *newsgroups* dan *hot-line* untuk masyarakat melaporkan content yang dianggap ilegal. Hal yang sama juga telah dilakukan di Jerman dan Belanda. Di Perancis, *Code of Conduct* yang sama telah diajukan dalam *the Rapport de la Mission Interministérielle sur l'Internet*¹⁷.

3. *Removal of files from the servers*

Setelah penyedia layanan *host* sadar akan *prima facie* ilegalitas konten yang *host* di *server*-nya maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk menghapus konten yang dimaksud. Informasi ini dapat diterima dari badan *self-regulatory* nasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi konten ilegal atau dari badan setara di negara lain. Karena konten dapat dengan mudah disalin ke *server* lain, pendekatan ini perlu diikuti oleh penyedia layanan *host* lain tidak hanya di negara yang bersangkutan, tapi di seluruh dunia. Sebuah jaringan internasional badan *self-regulatory* akan sangat membantu proses ini, meskipun tidak diragukan lagi akan memerlukan waktu untuk jaringan tersebut untuk bekerja.

4. *Blocking access pada level access providers*

Jika konten ilegal tidak dapat dihapus dari *server host*, misalnya karena *server* terletak di sebuah negara di mana pemerintahnya tidak mau bekerja sama atau karena konten tidak ilegal di negara itu, alternatifnya mungkin dengan memblokir akses di tingkat penyedia akses.

¹⁷Tersedia di <http://www.telecom.gouv.fr/english/sommaire.htm>

Hal ini belum jelas seberapa jauh secara teknis memungkinkan untuk memblokir akses ke konten setelah diidentifikasi sebagai ilegal. Ini adalah masalah yang juga mempengaruhi tingkat tanggung jawab penyedia akses. Ketidakjelasan mengenai kelayakan teknis tidak mencegah pendekatan ini sedang dilaksanakan di negara-negara tertentu karena penyedia akses adalah kelompok yang relatif kecil dan dapat diidentifikasi.

Beberapa negara ketiga telah memperkenalkan undang-undang yang berjangkauan luas untuk memblokir semua akses langsung ke Internet melalui penyedia akses dengan memperkenalkan persyaratan untuk "*proxy server*" mirip dengan yang digunakan oleh organisasi-organisasi besar untuk alasan keamanan, dikombinasikan dengan dokumen *centralised blacklisting*, untuk alasan yang jauh melampaui pembatasan kategori konten ilegal. Pendekatan kedua yang melibatkan dan membutuhkan penyedia akses untuk memblokir akses pelanggan mereka ke ilegal konten berdasarkan kasus per kasus baru-baru ini telah diikuti oleh otoritas penegak hukum di Jerman.

Dalam kasus *CompuServe*, jaksa penuntut umum mempertimbangkan bahwa hal-hal tertentu yang tersedia di *newsgroup* adalah ilegal dan meminta *CompuServe*¹⁸ untuk memblokir akses ke *newsgroup* tersebut. Karena perangkat lunak CompuServe itu awalnya tidak memungkinkan untuk membedakan antara pelanggan Jerman dan lain-lain untuk akses ke *newsgroup*, *CompuServe* ditangguhkan akses ke sejumlah *newsgroup* untuk semua pelanggan di seluruh dunia yang menciptakan protes meluas bahwa standar Jerman moralitas sedang diekspor. Selanjutnya, *CompuServe* memulihkan akses ke sebagian besar *newsgroup* ini kecuali untuk pelanggan Jermannya. Tidak ada tindakan yang tampaknya diambil terhadap penyedia akses lainnya yang berbasis di Jerman sehingga pelanggan mereka bisa terus berkonsultasi dengan konten ini, jika penyedia akses memilih untuk berpihak pada *newsgroup* yang bersangkutan.

Dalam kasus terbaru, jaksa penuntut umum Jerman mengancam akan menuntut *internet access providers* kecuali mereka memblokir akses ke majalah yang diterbitkan di *website* di server di Belanda yang mempromosikan kekerasan terorisme. Di bawah protes maka *access providers* pun memblokir. Namun ini berarti mem-*blocking* akses untuk semua konten pada server Belanda, termasuk konten tidak berbahaya, dimana sementara itu dokumen terus tersedia untuk pengguna Internet di luar Jerman. Sejumlah taktik *anti-blocking* juga segera dilakukan¹⁹. Tidak jelas apakah konten tersebut bertentangan dengan hukum Belanda atau tidak karena pemerintah Belanda tidak campur tangan. Penyedia layanan *host* di Belanda telah mengeluh bahwa tindakan pemerintah Jerman merupakan suatu campur tangan terhadap kebebasan layanan dalam Uni Eropa.

Hal tersebut mendemonstrasikan bahwa dibutuhkan kerjasama antara pihak berwenang dan *internet access providers* dalam rangka untuk memastikan bahwa telah diambil langkah-langkah yang efektif dan tidak melebihi apa yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka peneliti

¹⁸Sebuah perusahaan *commercial online service provider* internasional dari Amerika yang menyediakan akses Internet dan mempunyai pelanggan dalam jumlah besar di Jerman.

¹⁹Pada hitungan terakhir, dokumen telah di-*mirrored* pada 43 WWW sites dan 2 *newsgroups* dan tersedia dari sebuah e-mail *listserv*. *Op.cit.*, <http://www.echo.lu/legal/en/internet/communic.html#f11>

menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu²⁰.

Esensi dari metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah mendeskripsikan mengenai tata cara atau teknik bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dilakukan. Tata cara atau teknik tersebut biasanya mencakup uraian mengenai tipe atau metode penelitian, sifat penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, analisis dan teknik pengambilan kesimpulan²¹. Pada dasarnya, penggunaan metode dalam suatu kegiatan penelitian adalah bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa fenomena dan menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta yang tersedia, yang kemudian akan memberikan suatu solusi terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut²².

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum ini, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “ Pengaturan *Multimedia Website Content* Di Malaysia” merupakan suatu penelitian hukum-normatif. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, dalam hal ini hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan). Alasan digunakannya tipe penelitian hukum normatif adalah bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan sumber atau bahan informasi yang penting. Data sekunder tersebut dapat berbentuk buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, kamus, bibliografi dan literatur-literatur lainnya yang bersifat siap pakai. Keseluruhan data sekunder tersebut dapat diklasifikasi kembali berdasarkan jenisnya ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²³.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggambarkan asas-asas hukum tentang *multimedia website content* di Malaysia serta hak untuk mengekspresikan isi pikirannya atau mengemukakan pendapat diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Melalui metode ini, peneliti melakukan studi mengenai ketentuan normatif *multimedia website content* di Malaysia yang terdapat dalam *Communication and Multimedia Act 1998*, *Printing, Presses and Publications Act 1984* dan *the Sedition Act 1948 (Revised 1969)*, serta *Content Code* yang dibuat oleh *Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia* sebagai *guidelines* dan prosedur untuk pelaksanaan dan *standard service providers* dalam industri komunikasi dan multimedia di Malaysia.

²⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung : Alumni, 1994), hal.105.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal.17-20.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3.,(Jakarta : UI Press, 1986), hal.2.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet-Kelima, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal.13-14.

Dipilihnya Malaysia sebagai negara tempat fokus penelitian karena negara ini telah menerapkan pengaturan *multimedia content code* di *website* yang dapat diakses di negara Malaysia.

2. Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Namun demikian, untuk melengkapi atau mendukung analisis data sekunder, tetap diperlukan wawancara dengan beberapa informan yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh dalam batas-batas metode penelitian normatif.

Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif.²⁴ Dalam hal ini, bahan yang dimaksud adalah Malaysia's *Communication and Multimedia Act 1998*, *Printing, Presses and Publications Act 1984* dan *the Sedition Act 1948 (Revised 1969)*, serta *Content Code* serta peraturan-peraturan yang berkaitan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Fakultas Hukum dan Pascasarjana Hukum Universitas Indonesia, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *CJ Koh Law Library* di *National University of Singapore* maupun mengakses data melalui internet.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keaneka ragam datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*)²⁵.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dilakukan analisis. Data sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif. Hubungan antara teori yang didapat dalam studi kepustakaan kemudian akan dikaji dalam bentuk analisa yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis. Analisa data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta disertai dengan penafsiran data, data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif yang berasal dari studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif guna mendapatkan kesimpulan.

4. Cara Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai konsep tentang

²⁴Enid Campbell, et. al., *Legal Research, Materials and Methods* (Sydney: The Law Book Company Limited, 1988), h. 1.

²⁵Chai Podhista, "Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research", dalam Attig, et. al. *A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods* (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991), h. 7.

multimedia website content dari aspek Hukum Telematika (*cyber law*). Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari *multimedia content code* beserta peraturan lainnya yang berkaitan.

PEMBAHASAN

A. *The Principle of Freedom of Opinion and expression (Hak Untuk Mengemukakan Pendapat) vs. Pengaturan Multimedia Content*

Salah satu hak dasar dari hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas²⁶. Pengaturan *content*, termasuk pengawasan dan pemantauan penggunaan internet, perlu memperhitungkan standar yang ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional dan sifat unik dari Internet.

Sebuah laporan terbaru oleh *Special Rapporteur* untuk *Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression* di Dewan HAM PBB mencatat bahwa setiap pembatasan oleh negara terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria yang ketat di bawah hukum hak asasi manusia internasional²⁷. Laporan ini menyimpulkan bahwa arus informasi melalui internet harus sebebaskan mungkin, kecuali dalam beberapa keadaan, luar biasa, dan terbatas ditentukan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini juga menekankan bahwa jaminan penuh atas hak untuk kebebasan berekspresi harus menjadi norma,

²⁶Pasal 19 dari *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 19(3) dari *the International Covenant on Civil and Political Rights*

“Article 19 *Universal Declaration of Human Rights* : Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Tersedia di <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19>

“Article 19 *the International Covenant on Civil and Political Rights* :

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (*ordre public*), or of public health or morals.”

Tersedia di <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

²⁷Pembatasan hak untuk mengemukakan pendapat harus memenuhi tiga bagian tes kumulatif: (1) harus disediakan oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (*principles of predictability and transparency*/prinsip kepastian dan transparansi), (2) harus mengejar salah satu dari tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 19 di alinea 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu untuk melindungi hak atau nama baik orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum (*principle of legitimacy* /prinsip legitimasi), dan (3) harus dibuktikan seperlunya dan cara paling restriktif yang diperlukan untuk mencapai tujuan diklaim (*principles of necessity and proportionality*/prinsip kebutuhan dan proporsionalitas).

Lihat

di

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf

bahwa pembatasan apapun harus dianggap sebagai pengecualian dan prinsip ini tidak boleh terbalik.

B. Pengaturan *Multimedia Content* Di Malaysia

Peraturan yang mengatur *Multimedia Website Content* di Malaysia :

1. *Federal Constitution of Malaysia*

Meskipun Pasal 10 Konstitusi Federal Malaysia²⁸ memberikan hak untuk kebebasan berbicara dan berekspresi serta hak untuk berkumpul secara damai "tanpa senjata", pembatasan dapat dikenakan oleh Parlemen pada hak-hak dalam kepentingan keamanan Federasi, hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, ketertiban umum atau kesusilaan, dalam rangka melindungi hak anggota DPR atau disediakan terhadap *contempt of court*, fitnah atau hasutan untuk pelanggaran apapun.

²⁸Article 10 *Federal Constitution of Malaysia*, Revisi 1 November 2010, tersedia di [http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20\(BI%20text\).pdf](http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf)

Freedom of speech, assembly and association

(1) *Subject to Clauses (2), (3) and (4)—*

(a) *every citizen has the right to freedom of speech and expression;*

(b) *all citizens have the right to assemble peaceably and without arms;*

(c) *all citizens have the right to form associations.*

(2) *Parliament may by law impose—*

(a) *on the rights conferred by paragraph (a) of Clause (1), such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, friendly relations with other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of Parliament or of any Legislative Assembly or to provide against contempt of court, defamation, or incitement to any offence;*

(b) *on the right conferred by paragraph (b) of Clause (1), such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order;*

(c) *on the right conferred by paragraph (c) of Clause (1), such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, public order or morality.*

(3) *Restrictions on the right to form associations conferred by paragraph (c) of Clause (1) may also be imposed by any law relating to labour or education.*

(4) *In imposing restrictions in the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order under paragraph (a) of Clause (2), Parliament may pass law prohibiting the questioning of any matter, right, status, position, privilege, sovereignty or prerogative established or protected by the provisions of Part III, Article 152, 153 or 181 otherwise than in relation to the implementation thereof as may be specified in such law.*

Catatan :

Lihat Pasal 149(1)

Clause (1)

The words "Subject to Clauses (2), (3) and (4)" substituted for "Subject to Clauses (2) and (3)" by Act A30, section 2, in force from 10-03-1971.

Clause (2)

a. *The words "or any part thereof" which appear in paragraphs (a), (b) and (c) were inserted by Act 26/1963, subsection 60(3), in force from 16-09-1963.*

b. *Lihat Art. 4(2)(b).*

Clause (3)

Added by Act 26/1963, subsection 60(4), in force from 16-09-1963, which also amended Clause (1) by substituting the words "Clauses (2) and (3)" for "Clause (2)".

Clause (4)

Added by Act A30, section 2, in force from 10-03-1971.

Pasal 149 Konstitusi Federal Malaysia²⁹ memperbolehkan peraturan hukum yang disahkan oleh Parlemen yang dapat membatasi hak untuk kebebasan berbicara serta hak atas proses hukum, kebebasan berkumpul dan berserikat hanya dengan menyatakan, dalam hukum itu sendiri, bahwa

"action has been taken or threatened by any substantial body of persons whether inside or outside the Federation to cause a substantial number of citizens to fear organized violence against persons and property".

²⁹Article 149 Federal Constitution of Malaysia, Revisi 1 November 2010, tersedia di [http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20\(BI%20text\).pdf](http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf) Legislation against subversion, action prejudicial to public order, etc.

- (1) If an Act of Parliament recites that action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether inside or outside the Federation—
- (a) to cause, or to cause a substantial number of citizens to fear, organized violence against persons or property; or
 - (b) to excite disaffection against the Yang di-Pertuan Agong or any Government in the Federation; or
 - (c) to promote feelings of ill-will and hostility between different races or other classes of the population likely to cause violence; or
 - (d) to procure the alteration, otherwise than by lawful means, of anything by law established; or
 - (e) which is prejudicial to the maintenance or the functioning of any supply or service to the public or any class of the public in the Federation or any part thereof; or
 - (f) which is prejudicial to public order in, or the security of, the Federation or any part thereof, any provision of that law designed to stop or prevent that action is valid notwithstanding that it is inconsistent with any of the provisions of Article 5, 9, 10 or 13, or would apart from this Article be outside the legislative power of Parliament; and Article 79 shall not apply to a Bill for such an Act or any amendment to such a Bill.
- (2) A law containing such a recital as is mentioned in Clause (1) shall, if not sooner repealed, cease to have effect if resolutions are passed by both Houses of Parliament annulling such law, but without prejudice to anything previously done by virtue thereof or to the power of Parliament to make a new law under this Article.

Catatan :

1. The present Article was substituted by Act 10/1960, paragraphs 28(a) and (b), in force from 31-05-1960, and replaced the original Article which read as follows:
"149. (1) If an Act of Parliament recites that action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether inside or outside the Federation, to cause, or to cause a substantial number of citizens to fear, organized violence against persons or property, any provision of that law designed to stop or prevent that action is valid notwithstanding that it is inconsistent with any of the provisions of Article 5, 9, or 10, or would apart from this Article be outside the legislative power of Parliament; and Article 79 shall not apply to a Bill for such an Act or any amendment to such a Bill.
(2) A law containing such a recital as is mentioned in Clause (1) shall if not sooner repealed, cease to have effect on the expiration of a period of one year from the date on which it comes into operation, without prejudice to the power of Parliament to make a new law under this Article".
2. Lihat *Internal Security Act 1960 [Act 82]* Revisi 1 Januari 2006 tersedia di <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%202/Act%2082.pdf>
Nothing in this Act shall affect any other law relating to criminal offences.
Provided that no person shall be punished twice for the same offence.
3. The words “, action prejudicial to public order, etc.” were inserted after the words “subversion” in shoulder note by Act A442, paragraph 5(b), in force from 31-12-1978.
Clause (1)
 - a. Paragraph (e) was substituted by Act A442, paragraph 5(c), in force from 31-12-1978. The original paragraph read as follows:
“(e) which is prejudicial to the security of the Federation or any part thereof;”.
 - b. The words “, 10 or 13” substituted for “or 10” by Act A514, section 14, in force from 15-05-1981.
4. Paragraph (f) was added by Act A442, paragraph 5(c), in force from 31-12-1978.

Hal ini dapat dilakukan tanpa deklarasi darurat. Pasal 149 memberikan landasan konstitusional untuk dua undang-undang yang menyediakan untuk penahanan tanpa pengadilan - *the Internal Security Act (ISA)* 1960 dan *the Dangerous Drugs Act (DDA)* 1985. Selain itu, jaminan konstitusi terhadap kebebasan berekspresi memenuhi syarat untuk sejauh itu dapat dibatasi oleh tindakan sederhana Parlemen.

2. Peraturan tentang *press* dan *mass media* lainnya

Setelah penahanan massal di bawah ISA pada tahun 1987 dan krisis peradilan tahun 1988 ketika tiga juri independen dicopot, sejumlah undang-undang yang ada diubah untuk meningkatkan kekuatan eksekutif.

*The Printing Press and Publication Act 1984*³⁰ menjelaskan dalam *section 8A (1)* “*the malicious publishing of false news defined as “not taking reasonable measures to verify the truth”*. *Section 8A (1)* dari *the Printing Press and Publications Act 1984* berbunyi

“*Where in any publication there is maliciously published any false news, the printer, publisher, editor and the writer thereof shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both.*”

Dalam *Act* tersebut, Pemerintah dapat melarang publikasi, impor dan sirkulasi setiap naskah atau publikasi yang dianggap merugikan hubungan bilateral, moralitas publik, keamanan, ketertiban umum, kepentingan nasional, atau yang dapat memperingati opini publik.

Pada 1 April 1999, *the Broadcasting Act 1988* dirubah menjadi *the Multimedia and Communication Act (CMA) 1998*. CMA telah dirubah 2 kali yaitu di tahun 2002 dan 2004³¹.

Tujuan utama dari pedoman khusus ini adalah untuk memastikan standar yang dapat dilakukan dalam penyebaran konten oleh penyiar yang sesuai dengan harapan penonton dan diakui secara internasional di praktik yang baik dari media elektronik dan jurnalisme. Kode ini merupakan perwujudan dari paradigma yang standar dan bukan sebaliknya dimana konten diutamakan daripada standar. Penyiaran di Malaysia mengakui bahwa kebebasan kreatif disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak hanya hak-hak anak-anak dilindungi tetapi juga bahwa pemirsa dan pendengar pada umumnya. Ini memaksa penegakan praktek etika dan profesional dalam menjalankan operasi bisnis mereka ke arah pemenuhan tanggung jawab sosial.

Sementara kontrol tersebut seolah-olah ditujukan untuk meminimalkan pengaruh destabilisasi, interpretasi, aplikasi pemerintah dan penegakan pembatasan tersebut telah menghasilkan pidato politik yang berbeda. *Status quo* yakin sebagai suara menentang rezim kemudian dibungkam melalui penyensoran, denda, penjara, litigasi atau kecaman profesional. Meskipun saat ini beberapa perubahan telah dibuat untuk memungkinkan *dissenting* suara, terutama dengan penghapusan ISA, masih ada ruang untuk perbaikan.

3. Peraturan lain yang mempunyai akibat langsung terhadap penegakan terhadap *freedom of opinion and expression*

*The Sedition Act 1948*³² melarang komentar publik tentang isu-isu didefinisikan sebagai sensitif, seperti hak kewarganegaraan bagi non-Melayu, posisi

³⁰Revisi 1 Januari 2006, tersedia di <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%207/Act%20301.pdf>

³¹Tersedia di <http://www.skmm.gov.my/Legal/Acts/Communications-and-Multimedia-Act-1998-Reprint-200.aspx>

³²Revisi 1 Januari 2006, tersedia di <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%201/Act%2015.pdf>

khusus etnis Melayu di masyarakat, dan aspek-aspek tertentu dari agama. *Section 4 (1b)* dari *Sedition Act* berbunyi sebagai berikut :

“(1) Any person who—

(b) utters any seditious words;

shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable for a first offence to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both, and, for a subsequent offence, to imprisonment for a term not exceeding five years; and any seditious publication found in the possession of the person or used in evidence at his trial shall be forfeited and may be destroyed or otherwise disposed of as the court directs.”

Berkembangnya teknologi baru dan khususnya internet, jumlah pengguna internet tumbuh semakin di Malaysia dan otoritas Malaysia mendorong warga untuk membekali diri untuk internet. Meskipun akses ke Internet tersebar luas di negeri ini, namun situs sensitif masih erat dikontrol dan intimidasi dari pengguna internet telah diduga dan dilaporkan kepada Dewan HAM PBB. Pada Agustus 1998, dua orang ditahan berdasarkan *Internal Security Act* karena telah dituduh menggunakan internet untuk memulai rumor bahwa 200.000 pekerja migran Indonesia dijadwalkan akan dideportasi sebelum dimulainya *Commonwealth Games* maka terjadi penyimpanan pisau dan parang dan akan terjadi kerusuhan. Penggunaan internet harus diizinkan secara penuh tanpa pembatasan tetapi tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu atau *rumour-mongering* (desas-desus).

The Sedition Act 1948 adalah pembatasan lain terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Undang-undang ini berisi definisi yang sangat luas yaitu "*seditious tendencies*", yang meliputi kecenderungan untuk membawa ke kebencian atau penghinaan atau untuk menyatakan "ketidakpuasan" terhadap penguasa, pemerintah atau administrasi peradilan.

The Internal Security Act, the Sedition Act dan *the Printing Presses and Publication Act* gagal untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku, termasuk Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia³³.

Di Australia, sebagai contoh dengan perubahan *the Broadcasting Act*³⁴, pemerintah telah mendirikan *Complaints Bureau* di bawah naungan *Australian Broadcasting Authority (ABA)* yang menentukan keluhan pada konten terlarang³⁵. Berdasarkan pada model ini maka *the Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia* merekomendasikan pembentukan yang sama yaitu *Malaysian Complaints Bureau*. Biro ini terdiri dari Ketua yang ditunjuk dan enam anggota Forum, masing-masing mewakili Biro iklan, Penyedia Layanan *Audiotext*, Penyiaran, Grup *Civic*, *Content Creators* / Distributor dan *Internet Access Service Providers*. Panduan rinci tentang prosedur pengaduan ditetapkan dalam *Code / Pedoman* ini. Yang paling penting adalah bahwa semua keluhan yang diterima dari publik harus dibuat secara tertulis. Jika memungkinkan, bagian dari Kode Konten yang telah dilanggar bersama dengan dokumen pendukung atau rincian dugaan pelanggaran harus dibuat jelas kepada Biro. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro

³³<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/052/96/PDF/G9805296.pdf?OpenElement>

³⁴*Australia's The Broadcasting Services Amendment (Online Services) Act 1999*, tersedia di <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A00484>

³⁵The ABA's complaints online hotline has been operational since 1 January 2000, the date on which its power to investigate complaints commenced

Pengaduan juga dapat memegang penyelidikan untuk menentukan prestasi dan legitimasi keluhan. Dalam penyelidikan tersebut, Biro memiliki kekuatan untuk meminta tidak hanya bukti dokumenter tetapi juga saksi untuk mendukung pengaduan³⁶.

Sebagai perbandingan, fakta-fakta yang diperlukan untuk mendukung keluhan di Australia³⁷ secara lebih detil termasuk :

- “(a) *identification of the Internet content; and*
- (b) set out how to access the Internet content (for example: set out a URL, a password, or the name of a newsgroup); and*
- (c) if the complainant knows the country or countries in which the Internet content is hosted, to set out the name of that country or those countries; and*
- (d) set out the complainant’s reasons for believing that the Internet content is prohibited content or potential prohibited content; and*
- (e) set out such other information (if any) as the ABA requires”.*

The Australian Broadcasting Authority diberdayakan untuk menyelidiki hal-hal atas inisiatif sendiri. Pada hal yang sama, Biro Pengaduan Malaysia juga dapat menyelidiki setiap Konten yang dianggap melanggar Kode Etik tanpa perlu ada pengaduan³⁸.

³⁶Item 10.0 Part 8 dari Code

Composition of the Complaints Bureau

- 10.1 *The Complaints Bureau comprises an appointed Chairman and six members of the Forum, one each representing Advertisers, Audiotext Service providers, Broadcasters, Civic Groups, Content Creators/Distributors and Internet Access Service Providers.*
- 10.2 *The appointed Chairman shall be a retired judge or judicial officer or anyone the Council deems fit. The Chairman may be appointed and reappointed for any duration as deemed fit by the Council. The members of the Complaints Bureau shall be appointed for a two-year term at the Annual General Meeting of the Content Forum. A member is eligible for reappointment but cannot hold office for more than two consecutive terms.*
- 10.3 *A Complaints Bureau member is entitled to appoint another member of the forum from the same category he/she represents, as an alternate and shall notify the Forum Secretary in writing.*
- 10.4 *A formal inquiry convened by the Bureau shall be made up of the Chairman and at least three members. In the event of the Chairman not being able to attend such a scheduled inquiry, it must nonetheless be convened by at least three Bureau members, one of who will be elected to be the Chairman of the inquiry.*
- 10.5 *In ensuring the fair hearing of a complaint, a Complaints Bureau member must disclose to the Chairman, as soon as practicable, any interest, direct or otherwise, in any particular matter related to the complaint. If the Chairman deems it necessary, all parties involved in the inquiry must be informed of such disclosure to determine whether the member may continue to execute his duties as a member of the Complaints Bureau in relation to that matter. If none of the parties objects, the member may then continue. If there is an objection, the member cannot proceed in his capacity as a member of the Complaints Bureau in relation to that matter. 63*
- 10.6 *Should any vacancy in the Complaints Bureau occur between the Annual General Meeting of the Forum, the position may be filled by a member of the Council until the next Annual General Meeting. The exercise of the powers, or the performance of the functions of the Complaints Bureau shall not be affected only by reason of there being a vacancy in its membership.*
- 10.7 *The Chairman or any member of the Complaints Bureau may, at any time, resign his office by giving a written notice to The Board of Directors/Council.*
- 10.8 *The Council may, at its discretion, suspend any member of the Complaints Bureau on the ground of inappropriate behaviour or incapacity or any other reasons which makes him unfit to be a member of the Complaints Bureau.*

³⁷Section 22(3) Australia’s Broadcasting Act 1999, tersedia di <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A00484>

³⁸Lihat item 3.1(b) Part 8 dari Code

Kekuasaan *Complaint Bureau*

The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia bertanggungjawab secara administrasi terhadap *Content Code* dan sanksi dalam kasus pelanggaran. Keluhan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik akan dibawa ke Biro Pengaduan. Biro ini terdiri dari Ketua yang ditunjuk, yang baik pensiunan hakim atau petugas pengadilan atau siapa saja yang dianggap cocok oleh Dewan dan enam anggota lainnya³⁹. Keputusan Biro dibuat dari mayoritas suara anggota dan diberikan secara tertulis⁴⁰. Dasar hukum keputusan Biro berasal dari *Communication and Multimedia Act 1998*, dan menjadi keputusan yang dibuat di bawah kekuasaan hukum, mereka mengalami *judicial review* di bawah Orde 53 dari *the Rules of the High Court 1980*. Pada cara yang sama, tidak mungkin bahwa keputusan Biro akan bertentangan dengan Komunikasi dan Multimedia Komisi dalam pemberian izin untuk aplikasi konten.

The Code mengklasifikasikan ‘*prohibited content*’ dalam 9 kategori, yaitu :

1. *Indecent Content*
2. *Obscene Content*
3. *Violence*
4. *Menacing Content*
5. *Bad language*
6. *False Content*
7. *Children’s Content*
8. *Family Values*
9. *People with Disabilities*⁴¹.

“3.1 *The Complaints Bureau shall : (b) Investigate any Content which is considered to be in breach of the Code without there necessarily having been a complaint;*”

³⁹Setiap anggota mewakili industri kritis, Biro iklan, Penyedia Layanan Audiotext, Penyiaran, Grup Civic, Content Creators / Distributor dan Internet Access Service Provider

⁴⁰Item 7.0 Part 8 dari Code

Decisions of the Bureau

- 7.1 *The ruling of the Complaints Bureau, on any matter and at any given time, shall be decided upon by a majority of votes of its members and rendered in writing.*
- 7.2 *The parties concerned will be notified in writing of the decision and of the subsequent action that is recommended or to be taken.*
- 7.3 *In the event that after the decision, any of the parties concerned comes into possession of evidence not earlier available, it may request the Bureau for reconsideration of its earlier decision. Such a request will be accompanied by a fee to be determined by the Bureau and any decision upon such reconsideration will be final.*

⁴¹Part 2 dari Code. *Prohibited content* di Malaysia dapat dibandingkan dengan *Singapore’s Internet Code of Practice*, tersedia di <http://www.mda.gov.sg/Documents/PDF/licences/mobj.981.Internet.Code.of.Practice.pdf> Section 28 memungkinkan *Singapore’s Broadcasting Authority* untuk mengeluarkan himbauan ke *Internet Service Provider* dan Penyedia Konten Internet dan mengharuskan mereka untuk mengambil tindakan untuk mematuhi *Internet Code of Practice*. Clause 4 (2) mengatur berbagai bahan yang dilarang. Mereka adalah:

- “(a) *whether the material depicts nudity or genitalia in a manner calculated to titillate;*
- (b) *whether the material promotes sexual violence or sexual activity involving coercion or non-consent of any kind;*
- (c) *whether the material depicts a person or persons clearly engaged in explicit sexual activity;*
- (d) *whether the material depicts a person who is, or appears to be, under 16 years of age in sexual activity, in a sexually provocative manner or in any other offensive manner;*
- (e) *whether the material advocates homosexuality or lesbianism, or depicts detailed or relished acts of extreme violence or cruelty; or*
- (f) *whether the material glorifies, incites or endorses ethnic, racial or religious hatred, strife or intolerance.”*

Dari berbagai kategori konten di atas maka dapat dibuat beberapa pengamatan. Pertama, secara garis besar ada tiga kategori konten yaitu : konten yang mempengaruhi martabat manusia, perlindungan anak di bawah umur dan konten yang berhubungan dengan moralitas dan nilai-nilai etika⁴².

Sebagai perbandingan, Uni Eropa melalui laporannya, "*Communication to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*", mengidentifikasi berbagai konten ilegal, tidak sah dan berbahaya yang meliputi :

1. *national security (instruction on bomb-making, illegal drug production, terrorist activities);*
2. *protection of minors (abusive forms of marketing, violence, pornography);*
3. *protection of human dignity (incitement to racial hatred or racial discrimination);*
4. *economic security (malicious hacking);*
5. *protection of privacy (unauthorised communication of personal data, electronic harassment);*
6. *protection of reputation (libel, unlawful comparative advertising);*
7. *intellectual property (unauthorized distribution of copyrighted works, e.g. software or music)*⁴³.

Meskipun tidak secara khusus disebutkan dalam *Code*, berbagai undang-undang Malaysia terkait dengan hasutan, pornografi, pencemaran nama baik dan perlindungan kekayaan intelektual juga harus dipenuhi⁴⁴. Hal ini sangat disayangkan karena dijadikan sarana menjadi polisi internet. Bahkan, tidak ada pemberitahuan dan prosedur tercatat yang terkait dengan peraturan hukum ini belum diadopsi untuk setiap jenis konten yang disebutkan di atas. Ini membatasi jenis upaya yang tersedia untuk pihak yang dirugikan, yang dalam setiap kasus mereka hanya memiliki upaya tradisional yang diuraikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan setiap masalah.

1. *Indecent Content*

⁴²Termasuk kategori *prohibited content* di bawah *Section 7(1) dan (2)* dari *the Printing, Presses and Publication Act 1984* :

- (1) *If the Minister is satisfied that any publication contains any article, caricature, photograph, report, notes, writing, sound music, statement or any other thing which is in any manner prejudicial or is likely to be prejudicial to public order, morality, security, the relationship with any foreign country or government, or which is likely to be contrary to any law or is otherwise prejudicial to or is likely to be prejudicial to public interest or national interest, he may in his absolute discretion by order published in the Gazette prohibit, either absolutely or subject to such conditions as may be prescribed, the printing, importation, production, reproduction, publishing, sale, issue, circulation, distribution or possession of that publication and future publications of the publisher concerned.*
- (2) *In the case of a publication originating in any country outside Malaysia, an order under subsection (1) may, of the order so prescribes:*
 - (a) *prohibit the importation of any or all publications whether before or after the date of the order, subject to such conditions as may be prescribed therein;*
 - (b) *in the case of a periodical publication, prohibit the importation of any past or future issues thereof;*
 - (c) *in the case of a publication which has been issued or appears or purports to have been issued from any publishing house, agency or other source specified in the order, prohibit the importation of any other publication which may at any time whether before or after the date of the order has been, or appears or purports to have been, issued from the specified publishing house, agency or other source.*

⁴³*Infra.*

⁴⁴*Item 6.4 Part 1 dari Code*

Indecent Content adalah materi yang menyinggung, tidak memenuhi sopan santun dan berlawanan dengan standar perilaku yang dapat diterima. Kategori ini dibagi menjadi dua kelompok lanjut yaitu *nudity* dan *sex and nudity*⁴⁵. Di negara di mana ketelanjangan bukanlah sesuatu yang ditoleransi oleh masyarakat maka tidak mengherankan bahwa ketelanjangan sebagai yang pertama dalam daftar konten yang dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam Kode itu sendiri, ketelanjangan dan seks tidak bisa ditampilkan dalam keadaan apapun, kecuali disetujui oleh Badan Sensor Film.

2. *Obscene Content*

Obscene content digambarkan sebagai konten yang menimbulkan perasaan jijik karena gambaran cabul dan pada dasarnya menyinggung gagasan tentang kesucian dan kesopanan. Pengujian kecabulan adalah apakah konten memiliki kecenderungan untuk merusak akhlak dan merusak mereka yang pikirannya terbuka untuk komunikasi tersebut. Di antara kelas konten yang jatuh dalam kategori ini adalah : *explicit sex acts/pornography*, *child pornography* dan *sexual degradation*⁴⁶.

Setiap penggambaran aktivitas seksual yang ditunjukkan secara eksplisit dan pornografi adalah terlarang. Orang mungkin heran jika kemudian eksplisit dan pornografi dianggap sama. Dengan standar penyiaran dan komunikasi massa yang saat ini dipraktikkan di Malaysia, tidak ada jumlah konten seksual eksplisit akan ditoleransi, bahkan pornografi secara pendek. Kombinasi dari konten seksual dan kejahatan seperti pemerkosaan, perkosaan, dan kebinatangan sangat dilarang. Penggambaran adegan tersebut melalui animasi juga dilarang.

Hal utama yang dilarang adalah pornografi anak. Larangan mencakup segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak termasuk 'penggambaran setiap bagian dari tubuh yang kecil dalam apa yang mungkin cukup dianggap sebagai konteks seksual dan setiap bahan tertulis atau representasi visual dan / atau audio yang mencerminkan aktivitas seksual, apakah eksplisit atau tidak, dengan anak.'

Kode bahkan melarang lebih jauh penggambaran orang sebagai objek seksual belaka. Siapapun tidak dapat direndahkan sedemikian rupa. Larangan ini, seketat mungkin harus dilihat dalam konteks peran yang mereka mainkan dalam melestarikan nilai-nilai sosial dan etika Malaysia. Nilai-nilai Timur jauh lebih konservatif dan bernilai sarat dibandingkan di Barat.

3. *Violence*

Penggambaran kekerasan umum dalam budaya populer. Jika melarang kekerasan secara total maka akan tidak sesuai dengan kenyataan/realita. Dengan demikian, Kode Etik memungkinkan penggambaran kekerasan asalkan digambarkan secara bertanggung jawab, dan tidak eksploitatif. Namun, konten kekerasan tertentu dilarang : *offensive violence*, *imitable violence*, *sexual violence*, dan *violence* yang dapat dilihat oleh penonton rentan yang masih muda⁴⁷.

Penggambaran kekerasan (baik fisik, verbal, maupun psikologis) dianggap ofensif ketika itu mengganggu, memperingati atau menyinggung pemirsa. Namun, penggambaran kekerasan dalam konteks pelaporan berita, diskusi atau analisis dan dalam konteks kegiatan olahraga diakui dibenarkan, karena ini adalah penggambaran kebenaran dan tidak dilakukan demi hiburan.

Kekerasan yang direka, mengacu pada tindak kekerasan yang ditiru dalam kehidupan nyata. Sulit untuk membedakan kategori ini dari yang lain yang

⁴⁵Item 2.0 Part 2 dari Code

⁴⁶Item 3.0 Part 2 dari Code

⁴⁷Item 4.0 Part 2 dari Code

termasuk dalam klasifikasi konten kekerasan, karena kebanyakan penggambaran kekerasan direka ulang.

Kekerasan seksual telah termasuk sebelumnya di bawah kategori konten cabul dan dibahas di dalam kategori ini untuk menunjukkan bagaimana ofensif bahan tersebut di mata masyarakat Malaysia.

4. *Menacing Content*

Konten yang termasuk kategori ini adalah konten yang menyebabkan gangguan, mengancam kerusakan atau jahat, mendorong atau menghasut kejahatan atau menyebabkan kekacauan public, termasuk propaganda kebencian yang membela atau mempromosikan genosida atau kebencian terhadap kelompok diidentifikasi dan informasi yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan nasional atau kesehatan dan keselamatan publik⁴⁸.

Konten tersebut sebanding dengan apa yang mungkin 'alarm opini publik' atau 'mungkin akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan nasional di bawah *the Printing, Presses and Publication Act* 1984. Ini akan menarik untuk dilihat di masa depan bagaimana ketentuan ini akan digunakan untuk mengendalikan kebencian dan propaganda anti pemerintah yang kini menjamur di Internet. Apakah efektif atau tidak kontrol yang ditentukan oleh *Code* untuk meniadakan konten tersebut dari Internet.

5. *Bad Language*

Pembatasan dari *bad language* termasuk *expletives* dan *profanity*. Explicit yang termasuk dalam kategori ini adalah : *offensive language, crude references, hate speech dan violence*⁴⁹.

Yang terburuk dari tiga hal di atas, terutama dalam konteks masyarakat multilateral Malaysia adalah *hate speech*. Dalam hal ini, kebencian mengacu pada penggambaran (kata-kata, ucapan, gambar, dan lain-lain) yang mencemarkan, memfitnah, atau meremehkan seseorang atau kelompok atas dasar ras, etnis, agama, kebangsaan, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kecacatan. Kekerasan terjadi dalam bagian ini yang mencerminkan kekhawatiran keseluruhan atas penggunaan berlebihan adegan kekerasan dan bahasa dalam hiburan populer.

6. *False Content*

Ini merupakan jenis yang paling sulit dari konten yang dimuat di Internet. Konten tersebut telah digambarkan sebagai konten yang berisi material yang tidak benar dan menyesatkan, mungkin karena kadang-kadang informasi yang tidak lengkap⁵⁰. Langkah-langkah yang penyedia konten harus ambil untuk mengurangi konten palsu diuraikan dalam kode itu sendiri. Hanya dua pengecualian yang ditarik keluar dari kategori ini : *satire and parody* dan *where it is clear to an ordinary user that the content is fiction*⁵¹.

7. *Children's Content*

Yang dimaksud anak-anak di sini adalah mereka yang berumur 14 tahun dan di bawah 14 tahun. Dua masalah penting yang diangkat dalam sehubungan dengan konten anak-anak : *violence dan safety, security and imitable acts*⁵².

8. *Social and Ethical Fabrics of the Society*

Dua kategori terakhir mencerminkan kekhawatiran yaitu kebutuhan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai keluarga, khususnya sehubungan

⁴⁸Item 5.0 Part 2 dari *Code*

⁴⁹Item 6.0 Part 2 dari *Code*

⁵⁰*Content* adalah salah jika sebelumnya tidak diadopsi atau diambil komunikasi yang masuk akal untuk meverifikasi kebenaran

⁵¹Item 7.0 Part 2 dari *Code*

⁵²Item 8.0 Part 2 dari *Code*

dengan isu-isu gender. Sebuah contoh eksplisit diberikan sehubungan dengan perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara adil dalam masyarakat⁵³. Hal yang sama berlaku berkenaan dengan orang-orang dengan kebutuhan khusus, ini ditunjukkan dalam kode yang mengacu pada kecacatan hanya boleh disertakan jika diperlukan dalam konteks dan merendahkan maka harus diganti dengan istilah netral⁵⁴.

Para Pihak Dalam Pengaturan *Multimedia Website Content* Di Malaysia

Seperti diperjelas oleh *Code, Content Subject* bertanggung jawab ketika ia :

- (1) *full knowledge of the substance of the content; and*
- (2) *control over the substance of such content*⁵⁵;

Kegiatan berikut ini dikecualikan dari istilah 'provide':

- (1) *the enabling of access including (but not limited to) by way of providing connectivity or links to such Content;*
- (2) *the aggregation of such Content; and*
- (3) *the hosting of Content online.*

Larangan berlaku untuk mereka yang 'sengaja' menyediakan konten yang dilarang secara online⁵⁶.

Namun, tidak segera jelas apa arti standar pengetahuan di sini. Apakah pengetahuan aktual atau konstruktif? Apa yang akan industri harus buktikan untuk melawan segala tuduhan pengetahuan atau control? Apakah penerimaan sederhana keluhan pada konten tertentu menjadi indikasi pengetahuan?

Kepada siapa Kode berlaku untuk? Sebagian besar pelaku industri di dunia maya akan dikenakan kode, termasuk namun tidak terbatas pada :

- (1) *Internet Access Service Providers*
- (2) *Internet Content Hosts*
- (3) *Online Content Aggregators*
- (4) *Link Providers*⁵⁷.

Termasuk dalam daftar adalah sejumlah perantara yang melayani internet. Penerapan kebijakan bahwa tingkat standar tergantung pada tingkat kontrol, jelas bahwa mereka yang memiliki sedikit kontrol atas konten akan memiliki kewajiban kurang ketat sesuai dengan Standar ini, yang meliputi *Internet Access Service Providers, Online Content Aggregators* and *Link Providers*.

Untuk tujuan ini, Kode mengakui bahwa beberapa penyedia mungkin pihak yang tidak bersalah⁵⁸. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk konten yang mereka bawa tetapi mereka masih diharapkan untuk mematuhi langkah-langkah yang digariskan dalam Pedoman ini.

Pada awalnya, Kode mencerminkan kekhawatiran bahwa langkah-langkah yang direkomendasikan harus :

- (1) *technologically neutral;*
- (2) *fair; and*
- (3) *widely affordable and not adversely affect the economic viability of the communications and multimedia industry*⁵⁹

Secara umum, dua jenis tindakan yang diharapkan dari subjek *Code*, tergantung pada derajat kontrol mereka, yaitu *general measures* dan *specific*

⁵³Item 9.0 Part 2 dari *Code*

⁵⁴Item 10.0 Part 2 dari *Code*

⁵⁵Arti istilah 'provide' di bawah Item 12.0 Part 5 dari *Code*

⁵⁶Item 5.0 Part 5 dari *Code*

⁵⁷Item 1.2 Part 5 dari *Code*

⁵⁸Item 2.0 Part 5 dari *Code*

⁵⁹Item 4.0(f) Part 5 dari *Code*

measures. General measures terutama berkisar pada jenis informasi yang perlu disediakan :

- (1) *The types of tools available to assist users in filtering or controlling Online content;*
- (2) *User ethics in accessing and providing content over the Internet;*
- (3) *Responsibilities of adult users over children under their care in relation to Internet use;*
- (4) *Measures which can be taken by parents, guardians and teachers to control children's access to Online content;*
- (5) *Content provider ethics;*
- (6) *This content code; and*
- (7) *The appropriate channel to which a complaint regarding online content may be made, and the procedures by which such a complaint is to be made*⁶⁰.

General measures hanya menguraikan jenis informasi dan pemberitahuan yang diharapkan dari subjek *Code*. Ini adalah bagian dari peran pendidikan para pelaku industri bermain dalam membantu pengguna internet dalam membuat pilihan mereka dan seleksi dalam hal konten dan alat-alat teknologi yang tersedia untuk menyaring konten.

Sementara itu *specific measures* bertugas sebagai *the Internet Access Service Provider (IASP)* untuk memaksakan kondisi pada pelanggan mereka untuk menyesuaikan konten mereka dan hak mereka untuk menarik akses, memblokir atau menghapus konten dalam kasus pelanggaran Kode Etik. Yang terakhir yaitu blok dan penghapusan hanya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Kode Etik. Kewajiban ini mencerminkan pemberitahuan dan mencatat pendekatan yang telah diadopsi di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Umumnya, IASP harus mencatat konten terlarang dalam jangka waktu 2 hari kerja dari saat mereka menerima pemberitahuan dari Biro Pengaduan⁶¹.

Seperti dijelaskan oleh Kode, langkah-langkah tertentu yang tidak diperlukan. Ini termasuk :

- (1) *Provide rating systems for Online content;*
- (2) *Block access by their users or subscribers to any material unless directed to do so by the Complaints Bureau,*
- (3) *Monitor the activities of users and subscribers; or*
- (4) *Retain data for investigation unless such data is rightfully requested by the relevant authorities in accordance with the Malaysian law*⁶².

Keunikan gaya Malaysia adalah bahwa pelaku industri tidak diharapkan untuk mengadopsi beberapa jenis sistem rating atau tindakan teknologi serupa untuk memastikan kepatuhan dengan *Code*. Tindakan hanya diambil berdasarkan pengaduan. Ini adalah sistem yang lebih adil karena tidak menundukkan setiap pelaku industri untuk setiap jenis aktif *pra-screening* yang menghambat kebebasan berekspresi dan menghambat kecepatan perjalanan pesan di dunia maya.

Kelemahan utama dari Kode Konten adalah bahwa hal itu tidak mengatur pihak asing. Kode, tidak seperti sistem Australia, tidak menetapkan hal konten asing diselenggarakan oleh pelaku industri Malaysia, atau konten lokal *host* di tanah asing. Dengan cara ini, Kode gagal untuk memperhitungkan sifat tanpa batas dari Internet. Juga Kode mengingat fakta bahwa pemilik *net* sering berbelanja

⁶⁰Item 6.2 Part 5 dari *Code*

⁶¹Item 7.2 Part 5 dari *Code*

⁶²Item 11 Part 5 dari *Code*

forum di Internet dan menempatkan *server* mereka di lokasi-lokasi di luar jangkauan hukum lokal dan peraturan.

Dalam hal itu, Undang-Undang utama, yaitu Komunikasi dan Multimedia Act 1998 berlaku baik di dalam maupun di luar Malaysia⁶³. Namun, satu pembatasan utama diberlakukan dalam UU itu sendiri adalah bahwa UU hanya berlaku untuk setiap orang di dalam batas geografis Malaysia dan wilayah perairan kalau orang-seperti

- (1) *is a licensee under this Act; or*
- (2) *provides or will provide relevant facilities or services under the Act in a place within Malaysia*⁶⁴.

Dengan demikian, akan terlihat bahwa UU hanya menjadi senjata bagi pemegang lisensi yang diberikan oleh Undang-Undang atau mereka yang menyediakan fasilitas atau layanan yang relevan di bawah Undang-Undang ini, maka pemilik *web* asing tidak dijangkau oleh Undang-Undang ini. Ini merupakan keterbatasan utama dari Undang-Undang dan Kode Konten.

Seperti yang dijanjikan oleh pemerintah⁶⁵, Kode Etik terdiri dari aturan untuk mengatur konten Internet 'ofensif' tapi itu tidak akan melanggar kebijakan tanpa sensor. Beberapa alasan dapat dipertanggungjawabkan ini. Pertama, tidak seperti gaya Australia, tidak ada pelaporan wajib kepada aparat penegak hukum dan badan pengawas lainnya pada material ilegal (seperti pornografi anak). Di Australia, ada menetapkan prosedur untuk melaporkan kepada otoritas yang relevan di Australia dan juga di luar negeri dengan bantuan polisi Australia sebagai hal yang mendesak.

Kedua, kekuatan Biro ini juga sangat terbatas. Bahkan dalam hal sanksi, Biro memberdayakan kekuasaan dengan mengeluarkan teguran, pengenaan denda dan penghapusan Konten atau penghentian tindakan menyinggung. Biro ini tidak memiliki kekuatan untuk keputusan penjara atas pelanggaran Kode Etik. Selain itu, Biro dapat merujuk pihak yang bersalah ke *Communications and Multimedia Commission* sebagai tindakan yang tepat selanjutnya. Dalam hal ini, Biro tidak bertindak sebagai pengawas kepada pihak yang berwenang untuk jenis konten ilegal dan berbahaya selain yang diklasifikasikan dalam konten dilarang. Perlunya kerjasama intra lembaga untuk meniadakan semua konten tidak cocok, sangat penting. Satu-satunya pelipur lara adalah bahwa sebagai *Communications and Multimedia Content Forum* adalah pengawas yang ditunjuk oleh *Malaysian Communications and Multimedia Commission* (MCMC), sebuah badan pemerintah, kerjasama lembaga intra yang diperlukan dapat dengan mudah terpenuhi. Dalam arti bahwa, meskipun Kode Konten adalah bentuk *self regulation* dan Forum adalah sebuah badan industri, Forum bertanggung jawab kepada Komisi dalam administrasinya Kode Etik. Bahkan, telah mengumumkan bahwa Kementerian Energi, Komunikasi dan Multimedia, melalui MCMC akan memantau pelaksanaan penuh pada Kode Etik dan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran kode. Seperti dijelaskan oleh Menteri, 'melanggar Kode berarti

⁶³Section 4(1) the Communications and Multimedia Act 1998

⁶⁴Section 4(2) the Communications and Multimedia Act 1998

⁶⁵Pada saat akan diberlakukan maka terdapat berbagai aksi dari masyarakat Malaysia antara lain : Terancam Diberangus, Situs di Malaysia "Black Out", tersedia di <http://tekno.kompas.com/read/2012/08/14/15545398/terancam.diberangus.situs.di.malaysia.quotblack.outquot> dan Aktivis Malaysia Protes Undang-undang Internet, tersedia di <http://tekno.kompas.com/read/2012/08/15/03224364/aktivis.malaysia.protes.undang-undang.internet>

tindakan akan diambil terhadap pemain industri, sedangkan pelanggar berulang pasti akan menempatkan mereka di bawah lisensi bahaya⁶⁶.

Kelemahan utama lain dari Kode adalah bahwa tidak ada pengecualian untuk tanggung jawab perdata dan pidana untuk apapun yang dilakukan sesuai dengan tugas di bawah Kode seperti yang dianut oleh Australia⁶⁷. Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua pihak melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut dan mendukung, mereka harus dibebaskan dari kewajiban hukum yang potensial, terutama dalam kaitannya dengan apapun yang dilakukan sesuai dengan *Code*. Para pihak juga terkena tanggung jawab pidana, seperti dalam kaitannya dengan:

- (1) *the collection of information or material; or*
- (2) *the possession of information or material; or*
- (3) *the distribution of information or material; or*
- (4) *the delivery of information or material; or*
- (5) *the copying of information or material; or*
- (6) *the doing of any other thing in relation to information or material*⁶⁸.

Maka penting bagi semua pihak yang terlibat dalam prosedur dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Di Australia, semua pihak yang terkait dengan ABA yang terlibat dalam proses menikmati pembebasan tersebut⁶⁹.

Meskipun dengan semua kelemahan yang melekat, Kode mencerminkan daya upaya untuk membuat internet mesin informasi yang lebih baik daripada apa yang saat ini menawarkan. Untuk itu, *Multimedia and Communication Forum* layak mendapat pujian hangat untuk peran terpuji dalam upaya ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu hak dasar dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 19 dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) dan Pasal 19(3) dari *the International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas. Pengaturan *content*, termasuk pengawasan dan pemantauan penggunaan internet, perlu memperhitungkan standar yang ditetapkan oleh hukum hak asasi manusia internasional dan sifat unik dari Internet.

Setiap pembatasan oleh negara terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi kriteria yang ketat di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Pembatasan hak untuk mengemukakan pendapat harus memenuhi tiga bagian tes kumulatif: (1) harus disediakan oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (*principles of predictability and transparency*/prinsip kepastian dan transparansi), (2) harus mengejar salah satu dari tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 19 di alinea 3 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yaitu untuk melindungi hak atau nama baik orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum (*principle of legitimacy*

⁶⁶Pernyataan dari *Minister of Energy, Water and Communications*, Datuk Seri Lim Keng Yaik, 27 Juli 2004 (Bernama) pada saat peluncuran Content Code, tersedia di www.cmcf.org.my.

⁶⁷Lihat *section 88 Act*

⁶⁸Lihat *section 89 Broadcasting Act 1999*

⁶⁹*Ibid.*

/prinsip legitimasi), dan (3) harus dibuktikan seperlunya dan cara paling restriktif yang diperlukan untuk mencapai tujuan diklaim (*principles of necessity and proportionality*/prinsip kebutuhan dan proporsionalitas). Arus informasi melalui internet harus sebebaskan mungkin, kecuali dalam beberapa keadaan, luar biasa, dan terbatas ditentukan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini juga menekankan bahwa jaminan penuh atas hak untuk kebebasan berekspresi harus menjadi norma, bahwa pembatasan apapun harus dianggap sebagai pengecualian dan prinsip ini tidak boleh terbalik.

Instrumen HAM internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengatur hak untuk kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Inti dari dokumen tersebut secara eksplisit melindungi kebebasan berekspresi tanpa memperhatikan batasan, termasuk internet secara global⁷⁰. Tujuan *rating* dan sistem penyaringan akan melanggar jaminan kebebasan berekspresi⁷¹. Solusi alternatif yang tersedia saat ini (seperti penyaringan dan sistem *rating*) harus dipertimbangkan sebelum mencoba untuk membangun benteng pada media global dengan terlalu banyak penekanan pada perlindungan anak dari konten yang berbahaya. Sebaliknya, harus ada lebih menekankan pada mempromosikan internet sebagai media yang positif dan bermanfaat dan ada kebutuhan mendesak untuk kesadaran penggunaan internet. Jika peraturan 'ringan' dengan penekanan pada inisiatif swa-regulasi atau co-regulasi merupakan visi pemerintah, maka harus berarti individu secara pribadi, bukan pengaturan oleh industri internet tanpa keterlibatan individu dan pengguna internet.

2. Peraturan yang mengatur *Multimedia Website Content* di Malaysia antara lain *Federal Constitution of Malaysia*, *The Printing Press and Publication Act 1984*, *the Multimedia and Communication Act (CMA) 1998*, *The Sedition Act 1948* dan *Content Code* dari *The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia*. *Code* ini disusun oleh *Communications and Multimedia Content Forum (CMCF)*, berdasarkan *section 212* dan *213* dari *Communications and Multimedia Act 1998*, sebuah badan industri yang mewakili sektor terkait untuk memastikan bahwa *Code* mencerminkan pandangan masyarakat luas. *Code* ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang dianggap sebagai *offensive* dan *objectionable* terkait kewajiban *content providers* (penyedia konten) dalam konteks nilai-nilai sosial di Malaysia. *Code* yang merupakan *blueprint* dari *self regulation*, disusun murni oleh masyarakat industri tanpa campur tangan dari pemerintah, hal tersebut membuat pemerintah Malaysia menepati janjinya untuk tidak campur tangan ke internet.

The Content Code mengklasifikasikan '*prohibited content*' dalam 9 kategori, yaitu :

- a. *Indecent Content*
- b. *Obscene Content*
- c. *Violence*
- d. *Menacing Content*
- e. *Bad language*
- f. *False Content*

⁷¹Lihat di *the Global Internet Liberty Campaign Statement submitted to the Internet Content Summit*, Munich, Germany, September 1999, tersedia di <http://gilc.org/speech/ratings/gilc-munich.html>

g. *Children's Content*

h. *Family Values*

i. *People with Disabilities*

The Communications and Multimedia Content Forum of Malaysia membentuk *Malaysian Complaints Bureau*. Biro ini terdiri dari Ketua yang ditunjuk dan enam anggota Forum, masing-masing mewakili Biro iklan, Penyedia Layanan *Audiotext*, Penyiaran, Grup *Civic*, *Content Creators / Distributor* dan *Internet Access Service Providers*. Panduan rinci tentang prosedur pengaduan ditetapkan dalam *Code / Pedoman* ini. Yang paling penting adalah bahwa semua keluhan yang diterima dari publik harus dibuat secara tertulis. Jika memungkinkan, bagian dari Kode Konten yang telah dilanggar bersama dengan dokumen pendukung atau rincian dugaan pelanggaran harus dibuat jelas kepada Biro. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Pengaduan juga dapat memegang penyelidikan untuk menentukan prestasi dan legitimasi keluhan. Dalam penyelidikan tersebut, Biro memiliki kekuatan untuk meminta tidak hanya bukti dokumenter tetapi juga saksi untuk mendukung pengaduan. Tetapi kekuasaan Biro ini juga sangat terbatas. Bahkan dalam hal sanksi, Biro memberdayakan kekuasaan dengan mengeluarkan teguran, pengenaan denda dan penghapusan Konten atau penghentian tindakan menyinggung. Biro ini tidak memiliki kekuatan untuk keputusan penjara atas pelanggaran Kode Etik. Selain itu, Biro dapat merujuk pihak yang bersalah ke *Communications and Multimedia Commission* sebagai tindakan yang tepat selanjutnya. Dalam hal ini, Biro tidak bertindak sebagai pengawas kepada pihak yang berwenang untuk jenis konten ilegal dan berbahaya selain yang diklasifikasikan dalam konten dilarang. Perlunya kerjasama intra lembaga untuk meniadakan semua konten tidak cocok, sangat penting. Satu-satunya pelipurlara adalah bahwa sebagai *Communications and Multimedia Content Forum* adalah pengawas yang ditunjuk oleh *Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC)*, sebuah badan pemerintah, kerjasama lembaga intra yang diperlukan dapat dengan mudah terpenuhi. Dalam arti bahwa, meskipun Kode Konten adalah bentuk *self regulation* dan Forum adalah sebuah badan industri, Forum bertanggung jawab kepada Komisi dalam administrasinya Kode Etik.

Section 4(2) the Communications and Multimedia Act 1998 mengatur pembatasan utama berlakunya *Communications and Multimedia Act 1998* yaitu UU ini hanya berlaku untuk setiap orang di dalam batas geografis Malaysia dan wilayah perairan kalau orang-seperti

(a) *is a licensee under this Act; or*

(b) *provides or will provide relevant facilities or services under the Act in a place within Malaysia.*

Dengan demikian, akan terlihat bahwa UU hanya menjadi senjata bagi pemegang lisensi yang diberikan oleh Undang-Undang atau mereka yang menyediakan fasilitas atau layanan yang relevan di bawah Undang-Undang ini, maka pemilik *web* asing tidak dijangkau oleh Undang-Undang ini. Ini merupakan keterbatasan utama dari Undang-Undang dan Kode Konten.

Kelemahan utama lain dari Kode adalah bahwa tidak ada pengecualian untuk tanggung jawab perdata dan pidana untuk apapun yang dilakukan sesuai dengan tugas di bawah Kode seperti yang dianut oleh negara lain misalnya Australia.

B. Saran

1. Diperlukan kerjasama antar lembaga dengan para pelaku usaha di bidang *communications and multimedia* untuk efektif terlaksananya penyaringan terhadap *illegal* dan *harmful content* serta untuk penegakan sanksi terhadap pelanggaran.
2. Negara harus berusaha untuk menyeimbangkan antara peraturan konten internet dan perlindungan hak-hak dasar, seperti kebebasan berekspresi dan informasi dengan memiliki alasan yang sah untuk mengatur konten yang dikategorikan *illegal* dan *harmful content* sebagai contoh yang berkaitan dengan: perlindungan terhadap anak, pencegahan kejahatan, dan perlindungan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Attig, et. al. *A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods* (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991)
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni, 1994.
- Enid Campbell, et. al., *Legal Research, Materials and Methods*. Sydney: The Law Book Company Limited, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Cet-Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3., Jakarta : UI Press, 1986.

Situs Internet

- <http://aei.pitt.edu/5895/1/5895.pdf>
- <http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/052/96/PDF/G9805296.pdf?OpenElement>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Unlawful_Internet_Gambling_Enforcement_Act_of_2006
- <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0483:FIN:EN:PDF>
- <http://gilc.org/speech/ratings/gilc-munich.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia#cite_note-am001-2
- <http://tekno.kompas.com/read/2012/08/14/15545398/terancam.diberangus.situs.di.malaysia.quotblack.outquot>
- <http://tekno.kompas.com/read/2012/08/15/03224364/aktivis.malaysia.protes.undang-g-undang.internet>
- <http://wibisastro.wordpress.com/tag/nawala/>
- <http://www.acma.gov.au/~media/Content%20Classification/Regulation/pdf/Internet%20Industry%20Codes%20of%20Practice%202005.PDF>
- <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%201/Act%2015.pdf>
- <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%202/Act%2082.pdf>
- <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%207/Act%20301.pdf>
- [http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20\(BI%20text\).pdf](http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf)
- <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2004A00484>

http://www.dbcde.gov.au/funding_and
http://www.dbcde.gov.au/funding_and_programs/cybersafety_plan
<http://www.echo.lu/legal/en/internet/communic.html>
<http://www.fosi.org/icra/>
http://www.kpkk.gov.my/akta_kpkk/ContentCode%20Malaysia.pdf
http://www.mda.gov.sg/Documents/PDF/licences/mobj.981.Internet_Code_of_Practice.pdf
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
<http://www.skmm.gov.my/Legal/Acts/Communications-and-Multimedia-Act-1998-Reprint-200.aspx>
<http://www.telecom.gouv.fr/english/sommaire.htm>
<http://www.tjsl.edu/slomansonb/5.2%20Yahoo%20US.pdf>
<http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T3LCCBN4CMMQTUUU1>
<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a19>
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds285_e.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
<https://opennet.net/research/regions/asia>
www.cmcf.org.my.

Peraturan

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia)
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Australia's The Broadcasting Services Amendment (Online Services) Act 1999
Content Code (version 6) of Communications and Multimedia Content Forum (CMCF)
Malaysia's Communications and Multimedia Act (CMA) 1998
Malaysia's Federal Constitution
Malaysia's Internal Security Act 1960
Malaysia's Printing, Presses and Publications Act 1984
Malaysia's Sedition Act 1948
Singapore's Internet Code of Practice